

## UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DAN *STRICT LIABILITY* OMNIBUS LAW ON JOB CREATION AND *STRICT LIABILITY*

Andri Gunawan Wibisana<sup>a</sup>

### ABSTRAK

Sejak tahap penyusunan sampai pengundangannya, UU Ciptaker telah mengundang banyak kritik dari berbagai kalangan. Salah satu kritik yang mengemuka adalah pandangan yang menyatakan bahwa UU ini telah menghapuskan, atau setidaknya, mengaburkan makna *strict liability*. Artikel ini hendak membantah kedua pandangan tersebut. Pertama, dengan memperlihatkan bahwa rumusan di dalam UU Ciptaker masih mengadopsi *strict liability*. Kedua, dengan menunjukkan bahwa kekhawatiran rumusan UU Cipta Kerja akan mengaburkan makna *strict liability* merupakan pandangan yang tidak tepat sasaran. Kekaburan makna *strict liability* selama ini bukan disebabkan oleh perumusan pasalnya, tetapi lebih merupakan akibat kekeliruan yang telah terjadi jauh sebelum UU Ciptaker: miskonsepsi yang menganggap *strict liability* masih didasarkan pada adanya unsur melawan hukum dan miskonsepsi bahwa *strict liability* adalah pembuktian terbalik unsur kesalahan. Perubahan makna *strict liability* terjadi bukan melalui UU Ciptaker, tetapi melalui peraturan pelaksanaannya, yaitu PP Nomor 22 Tahun 2021.

**Kata kunci:** pembuktian terbalik; PMH; *strict liability*; UU Ciptaker.

### ABSTRACT

Since the beginning, the Omnibus Law on Job Creation has invited many critiques from various interests. Two of the criticisms argue that the Omnibus Law has abolished *strict liability* on the one hand, or at least obscured the meaning of *strict liability* on the other hand. This paper seeks to refute both views. This paper shows that the formulation in the Omnibus Law still adopts *strict liability*. Meanwhile, the argument that the formulation of the Job Creation Law will obscure the meaning of *strict liability* aims at a wrong target. Ambiguities in the implementation of *strict liability* so far are not the result of its formulation in the Law, but rather the result of various misinterpretations that have emerged long before the enactment of the Omnibus Law, most notably the misconception that *strict liability* is based on the existence of unlawfulness and that *strict liability* is identical with the shifting in the burden of proof with respect to fault. The change in the meaning of *strict liability* occurs not through the Omnibus Law but through its implementing regulation, namely the GR Number 22 of 2021.

**Keywords:** liability for unlawful conduct; omnibus law on job creation; shifting in the burden of proof.

---

<sup>a</sup> Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jl. Prof. Mr Djokosoetono, Depok, Jawa Barat 16424, email: [mragw@yahoo.com](mailto:mragw@yahoo.com)

## PENDAHULUAN

Sejak awal pembentukan sampai dengan pengesahannya, UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,<sup>1</sup> telah menuai banyak kritik dari berbagai kalangan.<sup>2</sup> Salah satu kritik yang mengemuka adalah terkait dengan perubahan formulasi dari Pasal 88 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.<sup>3</sup> Sebelumnya, Pasal 88 UUPPLH menyatakan: “[s]etiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggungjawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.”<sup>4</sup> Oleh UU Ciptaker, Pasal 88 UUPPLH diubah sehingga berbunyi: “Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggungjawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya.”<sup>5</sup> UU Ciptaker menghapuskan frasa “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan” dari Pasal 88 UUPPLH.

Terhadap penghapusan frasa “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan” ini setidaknya muncul dua kritik. Kritik pertama diutarakan oleh Bisset, dkk yang menganggap bahwa dengan hilangnya frasa “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan,” UU Ciptaker telah menghapuskan tanggungjawab mutlak (*strict liability*),<sup>6</sup> sehingga pertanggungjawaban kembali kepada aturan umum, yaitu Pasal 1365 KUHPerduta.<sup>7</sup> Kritik kedua menyoroti kemungkinan rumusan UU Ciptaker akan membuat penafsiran mengenai *strict liability* menjadi kabur. Pandangan ini dapat dilihat dari tulisan Riyanto, dkk., yang menyatakan UU Ciptaker telah mengubah orientasi *strict liability* dan menambah ketidakjelasan perbedaan pertanggungjawaban ini dengan PMH berdasarkan KUHPerduta.<sup>8</sup>

Artikel ini bertujuan untuk menjawab apakah kedua kritik tersebut tepat. Pertama, apakah benar UU Ciptaker menghapus *strict liability* dari Pasal 88 UUPPLH. Kedua, apakah UU Ciptaker telah menyebabkan perubahan orientasi *strict liability* dan menambah kekaburan

<sup>1</sup> UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, LN Tahun 2020 Nomor 245, TLN Nomor 6573 [UU Ciptaker].

<sup>2</sup> Lihat misalnya; Ahmad Naufal Dzulfaroh, “Tiga Catatan Kritis untuk Omnibus Law UU Cipta Kerja,” Kompas.com, 7 Oktober 2020, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/07/071000265/tiga-catatan-kritis-untuk-omnibus-law-uu-cipta-kerja?page=all>, diakses Maret 2021.

<sup>3</sup> UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, LN Tahun 2009 Nomor 140, TLN Nomor 5059 [UUPPLH].

<sup>4</sup> UU Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 88.

<sup>5</sup> UU Nomor 11 Tahun 2020, Pasal 22.33, Pasal 88.

<sup>6</sup> Artikel ini selanjutnya akan menggunakan istilah *strict liability* untuk merujuk pada “tanggungjawab mutlak” atau “pertanggungjawaban mutlak.” Hal ini dilakukan untuk membedakan dari “*absolute liability*” yang merupakan jenis pertanggungjawaban perdata yang berbeda. Untuk pembahasan mengenai makna *absolute liability* dan perbedaannya dengan *strict liability*, lihat antara lain: Vernon Palmer, “A General Theory of the Inner Structure of Strict Liability: Common Law, Civil Law, and Comparative Law,” *Tulane Law Review*, Vol. 62(1988), hlm. 1329.

<sup>7</sup> Norman Bissett, et al., “Indonesia: Omnibus Law-Impacts on Environment and Forestry,” *Global Compliance News*—Baker McKenzie, November 14, 2020, <https://globalcompliancenews.com/indonesia-omnibus-law-impacts-on-environment-and-forestry-12102020/>, diakses Februari 2021.

<sup>8</sup> Sigit Riyanto, et al., *Kertas Kebijakan Catatan Kritis Terhadap UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja* (Yogyakarta: Fajar Copy Paste, 2020), hlm. 100.

dari pertanggungjawaban ini. Kedua pertanyaan ini akan dijawab dengan melihat konsep dasar dari pertanggungjawaban ini berdasarkan berbagai literatur, dan bagaimana pertanggungjawaban ini diadopsi dan diterapkan di negara lain, baik di AS maupun Eropa.

Setelah Bagian B.1. menjelaskan di adopsinya *strict liability* dalam hukum lingkungan Indonesia, Bagian B.2. akan memaparkan bagaimana UU Ciptaker tidak berhasil menghapuskan *strict liability*. Bagian ini akan memperlihatkan bagaimana perumusan *strict liability* di negara lain, terutama AS dan Belanda. Selanjutnya, Bagian B.3. akan menjelaskan bagaimana ketidaktepatan dalam menginterpretasikan *strict liability* telah terjadi jauh sebelum UU Ciptaker. Pada bagian ini akan dibahas bahwa keaburan pemahaman terhadap *strict liability* tidak terkait dengan bagaimana konsep ini dituangkan dalam UU, tetapi disebabkan oleh faktor yang lebih mendalam dan serius, yaitu misinterpretasi bahwa *strict liability* mengharuskan terpenuhinya sifat melawan hukum dari suatu perbuatan dan misinterpretasi yang menyamakan *strict liability* dengan pembuktian terbalik. Bagian B.4. akan menunjukkan bahwa perubahan makna tentang *strict liability* muncul dengan di berlakukannya PP Nomor 22 Tahun 2021, di mana *strict liability* dipahami sebagai sebuah pembuktian. Bagian Cakan memberikan kesimpulan dari artikel ini.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer melalui teknik pengumpulan data wawancara. Sumber data yang digunakan dalam tulisan ini tidak bersifat tunggal tetapi beragam. Sumber data di dalamnya syarat dengan nilai-nilai, dan juga bersifat dialogis, artinya satu dengan yang lain saling berkorelasi, apalagi dalam pengertian ilmu sebagai jaringan, berbagai teori/konsep akan berkaitan sangat erat.<sup>9</sup> Analisis dilakukan melalui analisis kualitatif. Melalui koherensi intern, dilihat keterkaitan semua unsur-unsur dalam aspek-aspek yang diteliti untuk menemukan unsur-unsur mana yang sentral dan dominan, serta mana yang marginal sehingga diperoleh kesimpulan melalui silogisme induktif.

## PEMBAHASAN

### *Strict Liability* dalam Undang-Undang Lingkungan di Indonesia

Ahli hukum Indonesia sepertinya telah sepakat bahwa *strict liability* untuk kegiatan/bahan yang berbahaya (*ultra hazardous activities or substances*) merupakan sebuah bentuk pertanggungjawaban yang berasal dari *common law*, dalam hal ini Inggris, yang pertama kali muncul dalam *Rylands v. Fletcher*.<sup>10</sup> Dari Inggris, pertanggungjawaban ini menyeberang ke AS, di mana kita dapat menemukan *strict liability* dalam berbagai putusan pengadilan maupun

---

<sup>9</sup> Janesick, Valerie J. 1994. *The Dance of Qualitative Research Design; Metaphor, Methodology, and Meaning*, dalam Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln. California: Hand Book of Qualitatif Research, Sage Publication, hal.25.

<sup>10</sup>ihat misalnya: St. Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan Buku V: Sektoral Jilid 5 (dalam Pencemaran Lingkungan) Melan dasi Sistem Hukum Pencemaran* (Bina cipta, 1986), hlm. 57-58.

produk legislasi. Di Indonesia sendiri, *strict liability* dalam konteks lingkungan hidup masuk pertama kali melalui konvensi internasional, tepatnya melalui *Civil Liability Convention for Oil Pollution Damage* tahun 1969,<sup>11</sup> yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1978. Setelah itu, *strict liability* muncul dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Ketentuan dalam undang-undang yang pertama kali memuat frasa “tanggungjawab mutlak” dalam konteks lingkungan hidup di Indonesia adalah Pasal 21 UULH.<sup>12</sup> Selanjutnya, ketentuan mengenai *strict liability* diatur secara lebih jelas di dalam UUPPLH, yang menyatakan bahwa mereka yang usaha/kegiatannya “menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan/atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun” akan bertanggungjawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan.<sup>13</sup>

Ketika UUPPLH direvisi oleh UUPPLH, ketentuan mengenai *strict liability* juga mengalami perubahan. Pasal 88 UUPPLH menyatakan: “[s]etiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggungjawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.”<sup>14</sup>

Indonesia bukan satu-satunya negara yang mengadopsi *strict liability* ke dalam undang-undang lingkungannya. Shelton dan Kiss melukiskan bagaimana *strict liability* telah berkembang dan diadopsi dalam beberapa konvensi. Para penulis ini juga menambahkan bahwa pada tahun 2006, International Law Commission mengadopsi draft prinsip tentang *Allocation of Loss in the Case of Transboundary Harm Arising Out of Hazardous Activities*, yang di dalamnya menganut *strict liability* untuk kerugian karena kegiatan legal yang berbahaya.<sup>15</sup> *Strict liability* untuk pencemaran lingkungan juga telah diadopsi dan diterapkan di AS, Uni Eropa dan negara anggotanya, dan Brazil.<sup>16</sup> Negara lain yang juga menerapkan *strict liability* adalah RRC,<sup>17</sup> Malaysia,<sup>18</sup> dan Singapura.<sup>19</sup>

---

<sup>11</sup>1969 Brussels Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 9 ILM 45 (1970).

<sup>12</sup>UU Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, LN tahun 1982 N. 12, TLN Nomor 3215 [UULH], Pasal 21.

<sup>13</sup>UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, LN tahun 1997 Nomor 68, TLN No.3699 [UUPPLH], Pasal 35 ayat (1).

<sup>14</sup>UU Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 88.

<sup>15</sup>Dinah L. Shelton dan Alex Kiss, “Strict Liability in International Environmental Law,” dalam: Tafsir Malick Ndiaye dan Rüdiger Wolfrum (eds.) *Law of the Sea Environmental Law and Settlement of Disputes: Liber Amicorum Judge Thomas A. Mensah* (Brill Academic Publishers, 2007). Khusus terkait pengadopsian *strict liability* di dalam konvensi, lihat misalnya: Anne Daniel, “Civil Liability Regimes as a Complement to Multilateral Environmental Agreements: Sound International Policy or False Comfort?,” *RECIEL*, Vol. 12:3 (2003).

<sup>16</sup>Carol Adaire Jones, *et al.*, “Tropical Conservation and Liability for Environmental Harm,” *Environmental Law Reporter*, Vol. 45 (2015).

<sup>17</sup>Gert Brüggemeier, *Modernising Civil Liability Law in Europe, China, Brazil, and Russia: Texts and Commentaries* (Cambridge University Press, 2011), hlm. 178.

<sup>18</sup>Setidaknya, khusus untuk pencemaran di laut dalam wilayah teritorial dan ZEE. Lihat: Maizatun Mustafa dan Mariani Ariffin, “Protection of Marine Biodiversity from Pollution: Legal Strategies in Malaysia,” *International Journal of Bioscience, Biochemistry and Bioinformatics*, Vol. 1:4 (November 2011), hlm. 280.

<sup>19</sup>Gary Chan Kok dan Lee Pey Woan, *The Law of Torts in Singapore*, 2nd Ed. (Academy Publishing, 2016), hlm. 420-422.

Oleh karena itu, upaya untuk menghapuskan *strict liability* dari UUPPLH merupakan sebuah upaya untuk memundurkan hukum Indonesia puluhan tahun ke belakang. Lebih jauh lagi, upaya penghapusan tersebut secara teoretis tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena *strict liability* sudah lazim dianut oleh negara-negara yang memiliki sistem hukum yang serius untuk pengelolaan lingkungannya.

### Benarkah UU Ciptaker Menghapus *Strict Liability*?

Seperti diuraikan sebelumnya, dengan di hilangkannya frasa “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan,” terdapat pandangan yang menyatakan bahwa *strict liability* sudah tidak ada lagi di dalam UUPPLH sebagaimana diubah oleh UU Ciptaker. Tepatkah pandangan ini?

#### a. Penjelasan UU Ciptaker tentang Pasal 88

Penjelasan Pasal 88 yang dimuat dalam UU Ciptaker menyatakan bahwa:

“Yang dimaksud dengan “bertanggungjawab mutlak (*strict liability*)” adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan Pasal ini merupakan ketentuan khusus (*lex specialis*) dalam gugatan mengenai perbuatan melawan hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut Pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu....”<sup>20</sup>

Penjelasan pada Pasal 88 UUPPLH sebagaimana telah diubah oleh UU Ciptaker di atas masih sama dengan Penjelasan Pasal 88 UUPPLH sebelum perubahan. Lebih dari itu, Penjelasan di atas masih menyatakan bahwa Pasal 88 ini merupakan ketentuan *strict liability*, di mana unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat. Dengan demikian, Penjelasan ini bahkan masih memuat kalimat yang artinya sejalan dengan frasa “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.” Dapat disimpulkan bahwa UU Ciptaker tidaklah menghapus *strict liability* dalam Pasal 88 UUPPLH.

Perumusan *Strict Liability* dalam UU di Negara Lain

#### *Belanda*

BW Belanda memuat beberapa ketentuan terkait *strict liability*. Di dalam BW terdapat sekurangnya 4 pasal yang memuat *strict liability* terkait dengan lingkungan hidup.

Pertama adalah Pasal 6: 175 ayat 1 BW yang memuat ketentuan bahwa seseorang yang dalam menjalankan profesi atau usahanya, menggunakan atau memiliki bahan yang berbahaya terhadap orang atau barang, bertanggungjawab atas munculnya kerugian dari usahanya tersebut. Termasuk di dalam pengertian menjalankan usaha adalah mereka yang menggunakan bahan berbahaya tersebut di dalam pelaksanaan pekerjaannya atau yang memiliki bahan tersebut. Bahan yang berbahaya adalah bahan yang memiliki sifat mudah meledak (*ontplofbaar*), mengoksidasi (*oxyderend*), mudah

---

<sup>20</sup>UU Nomor 11 Tahun 2020, Pasal 22.33, Penjelasan Pasal 88.

terbakar (*ontolambaar*), sangat mudah terbakar (*lichtontolambaar*), atau secara ekstrim sangat mudah terbakar (*zeerlichtontolambaar*), sepanjang bahan tersebut termasuk ke dalam klasifikasi menurut Pasal 3 dan 4 dan Title II *EC Regulation* No 1272/2008 tentang *classification, labeling, and packaging of substances and mixtures*.<sup>21</sup>

Kedua adalah Pasal 6:176 ayat 1 BW yang memuat pertanggungjawaban untuk operator tempat pembuangan akhir (TPA) sampah (*de exploitant van een stortplaats*). Menurut ketentuan ini, operator TPA bertanggungjawab atas kerugian yang timbul sebelum atau sesudah tempat itu ditutup, sebagai akibat dari tercemarnya udara, air, atau tanah karena pembuangan ("*storten*") limbah sebelum tempat itu ditutup.<sup>22</sup> Menurut Pasal 6:176 ayat 2 BW, termasuk ke dalam operator adalah pemegang izin untuk mengoperasikan, mengubah, atau mengubah operasi dari TPA, atau mereka yang menjalankan TPA tanpa adanya kewajiban untuk memiliki izin.<sup>23</sup>

Ketiga adalah Pasal 6:177 ayat 1 BW, yang menyatakan bahwa mereka yang melakukan kegiatan pertambangan (*de exploitant van een mijnbouwwerk*) bertanggungjawab atas kerugian yang terjadi karena:

- a) Keluarnya bahan-bahan mineral yang terjadi sebagai akibat tidak terkontrolnya daya alam di dalam tanah yang keluar karena adanya konstruksi atau pengerjaan kegiatan tambang;
- b) Bergeraknya tanah sebagai akibat dari adanya konstruksi atau pengerjaan kegiatan tambang.<sup>24</sup>

Keempat adalah Pasal 8:623 ayat 1 BW yang menyatakan bahwa pemilik kapal pada saat terjadinya insiden kapal yang memuat bahan berbahaya bertanggungjawab

<sup>21</sup> Pasal 6:175 ayat 1 BW menyatakan:

*"Degene die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf een stof gebruikt of onderzich heeft, terwijl van deze stof bekend is dat zij zodanige eigenschappen heeft, dat zij een bijzonder gevaar van ernstige aard voor personen of zaken oplevert, is aansprakelijk, wanneer dit gevaar zich verwezenlijkt. Onder degene die een bedrijf uitoefent, wordt mede begrepen elk rechtspersoon die de stof in de uitoefening van zijn taak gebruikt of onderzich heeft. Als bijzonder gevaar van ernstige aard geldt in elk geval dat de stof ontplofbaar, oxyderend, ontolambaar, lichtontolambaar of zeer lichtontolambaar, dan wel vergiftig of zeer vergiftig is indien de stof als zodanig is ingedeeld overeenkomstig de artikelen 3 en 4 entitel II van verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging in trekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (PbEU L 353)."*

<sup>22</sup> Pasal 6:176 ayat 1 BW menyatakan: *"[d]e exploitant van een stortplaats is aansprakelijk voor de schade die voor of na de sluiting van de stortplaats ontstaat als gevolg van verontreiniging van lucht, water of bodem met de daarvoor die sluiting gestortestoffen."*

<sup>23</sup> Pasal 6:176 ayat 2 BW menyatakan:

*"In dit artikel wordt onder exploitant van een stortplaats verstaan:*

- a. *degeen voor wie een omgevingsvergunning geldt als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht om op het in lid 6 bedoelde terrein een stortplaats op te richten, te veranderen of de werking daarvan te veranderen of in werking te hebben;*
- b. *eenieder die de stortplaats exploiteert zonder dat voor hem een zodanige vergunning geldt."*

<sup>24</sup> Pasal 6:177 ayat 1 BW menyatakan:

*"De exploitant van een mijnbouwwerk als bedoeld in artikel 1, onderdeel n, van de Mijnbouwwet is aansprakelijk voor de schade die ontstaat door:*

- a. *uitstroming van delfstoffen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Mijnbouwwet als gevolg van het niet beheersen van de ondergrondse natuurkrachten die door de aanleg of bij de exploitatie van het werk zijn onttekend;*
- b. *beweging van de bodem als gevolg van de aanleg of de exploitatie van dat werk."*

atas kerugian karena insiden tersebut. Jika insiden terdiri dari serangkaian kejadian, maka pertanggungjawaban dibebankan kepada pemilik kapal dari insiden yang pertama kali muncul.<sup>25</sup>

Dari rumusan di atas, terlihat bahwa BW tidak memuat istilah *strict liability*, yang dalam bahasa Belanda disebut "*risico-aansprakelijkheid*." Tidak ada pula istilah "tanpa kesalahan," yang dalam bahasa Belanda disebut, misalnya, dengan istilah "*zonderfout*."

Meski tanpa ada istilah-istilah tersebut, para ahli sepakat bahwa pasal-pasal di atas adalah pasal mengenai *strict liability*. Von Bar, misalnya, menyatakan bahwa *strict liability* elah di masukkan ke dalam BW melalui beberapa pasal, di antaranya Pasal 6:175, Pasal 6:176, dan Pasal 6:177. Von Bar menambahkan pula beberapa pasal lain yang memuat *strict liability*, yaitu Pasal 6:173 tentang barang yang mengandung catat dan Pasal 6:174 tentang pembangunan gedung yang tidak sesuai dengan ketentuan.<sup>26</sup>

Khusus untuk Pasal 8:623 BW, petunjuk bahwa pasal ini merupakan *strict liability* dapat dilihat dalam Perron dan van Boom. Kedua pengarang ini memasukkan Pasal 8:623 tentang pengangkutan bahan berbahaya ke dalam contoh pasal *strict liability* di Belanda.<sup>27</sup>

### 1) Amerika Serikat

Perkembangan penerapan *strict liability* di AS muncul dalam dua jalur. Jalur pertama adalah melalui putusan-putusan pengadilan (*common law*). Jalur ini mendahului pengadopsian *strict liability* melalui jalur kedua, yaitu peraturan perundang-undangan. Tentu saja, apa yang dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan ini kemudian diterapkan oleh pengadilan. Artikel ini hanya akan membahas perkembangan *strict liability* pada jalur kedua.

---

<sup>25</sup>Pasal 8: 623 ayat 1 BW menyatakan: "*Hij die ten tijde van een gebeurtenis reder is van eenschipaansboordwaaraan zeegevaarlijkst of bevindt, is aansprakelijk voor de schade door die stof veroorzaakt ten gevolge van die gebeurtenis. Bestaat de gebeurtenis uit een opeenvolging van feiten met dezelfde oorzaak, dan rust de aansprakelijkheid op degene die ten tijde van het eerste feit reder was.*"

<sup>26</sup>Christian van Bar, *Non-Contractual Liability Arising out of Damage Caused to Another* [diterjemahkan oleh Swann Stephen, et al.] (Sellier European Law Publishers, 2009), hlm. 562.

Sementara itu, terkait bahan yang cacat, Büyüksagis dan van Boom menyatakan bahwa barang yang berbahaya tidak akan terkena *strict liability* jika tidak berakibat pada cacatnya barang, kecuali barang tersebut termasuk ke dalam lingkup Pasal 6:175. Dengan demikian, barang yang berbahaya akan terkena *strict liability*, jika penggunaan atau penguasaan barang berbahaya tersebut menghasilkan kerugian menurut Pasal 6:175. Erdem Büyüksagis dan Willem H. van Boom, "Strict Liability in Contemporary European Codification: Torn between Objects, Activities, and Their Risks," *Georgetown Journal of International Law*, Vol. 44 (2013), hlm. 626.

Sejalan dengan pandangan ini, Hinteregger juga menyatakan bahwa operator dari bahan yang berbahaya akan dikenakan *strict liability* berdasarkan Pasal 6:175 BW. Lihat: Monika Hinteregger, "Comparative analysis," dalam: L. Bergkamp, M. Faure, M. Hinteregger, dan N. Philipsen (authors), *Civil Liability in Europe for Terrorism-Related Risk* (Cambridge: Cambridge University Press, 2015), hlm. 186.

<sup>27</sup>Edgar du Perron dan Willem H. van Boom, "The Netherlands," dalam: B.A. Koch dan H. Kolzoi (eds.), *Unification of Tort Law: Strict Liability* (Kluwer Law International, 2002), hlm. 232, *et seq.*

UU pertama yang menjadi contoh perumusan *strict liability* adalah *Clean Water Act* (CWA). CWA §311(f) menetapkan pertanggungjawaban untuk mengganti ongkos (*reimburse*) bagi upaya pemulihan lingkungan yang telah dikerjakan oleh Pemerintah AS, atas pencemaran air karena tumpahan minyak atau bahan berbahaya (*hazardous substances*). Pertanggungjawaban tersebut dibebankan kepada pemilik atau operator dari kapal (*vessel*) yang mengangkut minyak atau bahan berbahaya, pemilik atau operator dari fasilitas *onshore*, serta pemilik atau operator dari fasilitas *offshore*. Pertanggungjawaban tersebut hanya dapat dikesampingkan jika terdapat alasan bahwa pencemaran/tumpahan minyak atau bahan berbahaya terjadi karena bencana (*'act of God'*), peperangan, kesalahan dari Pemerintah AS, atau perbuatan pihak ketiga. Pertanggungjawaban dari operator/pemilik juga ternyata dibatasi sampai jumlah tertentu, kecuali jika pencemaran terjadi akibat dari kesengajaan atau kelalaian dari pemilik atau operator. Dengan kata lain, jika sistem pertanggungjawaban yang berlaku adalah pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, maka tidak ada pembatasan tanggungjawab, sehingga pemilik atau operator harus mengganti seluruh biaya pemulihan.

Meskipun formulasi CWA §311(f)(1)-(3) tidak menyebut secara langsung kata "*strict liability*," akan tetapi ahli hukum sepakat bahwa CWA §311(f)(1) s.d. (3) merupakan rumusan dari *strict liability*.<sup>28</sup> Hal ini pun dapat dilihat dari, misalnya, pendapat *Court of Appeals of Seventh Circuit* dalam *United States v. Tex-Tow, Inc.* (1978). Dalam putusan ini, Hakim Castle menyatakan bahwa pertanggungjawaban berdasarkan CWA §311, 33 U.S.C. § 1321, adalah pertanggungjawaban *strict liability*. Dalam hal ini, Hakim Castle menyatakan "*There are several indicia in section 1321 itself of purposes other than deterrence: neither clean-up liability nor liquidated damages liability is premised on a finding of fault.*"<sup>29</sup> Lebih jauh lagi, Hakim Castle menyatakan bahwa penyebab terjadi kerugian adalah kegiatan tergugat, dan bukan perbuatan dari tergugat (bagaimana tergugat melakukan kegiatannya) atau perbuatan dari pihak lain. Dalam hal ini, tergugat bertanggungjawab meskipun ia telah melakukan segala upaya yang semestinya (*all due care*).<sup>30</sup> Inilah yang menjadi salah satu alasan dari pengadilan untuk menolak banding dari tergugat (*Tex-Tow*).<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> Lihat, misalnya: Paige Kohn, "Oil and Water do Not Mix: An Argument for the United States Supreme Court's Deferral to Congress in *Exxon v. Baker*," *Capital University Law Review*, Vol. 38 (2009), hlm. 259; lihat juga: Ryan Watson, "Shifting the Costs to Those Best Able to Bear Them: An Argument for the Adoption of Pure Economic Loss in the Event of an Oil Pipeline Spill in Nebraska," *Creighton Law Review*, Vol. 46 (2012), hlm. 123.

<sup>29</sup> *United States v. Tex-Tow, Inc.*, 589 F.2d 1310, hlm. 1315 (7<sup>th</sup> Cir. 1978).

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 1316.

<sup>31</sup> *Tex-Tow* adalah perusahaan yang mengoperasikan kapal (*barge*) yang mengangkut minyak. Pada suatu hari kapal tersebut di isi muatan minyak di dermaga yang dimiliki oleh Mobil Oil Company yang berada di tepi Sungai Mississippi. Pada saat pengisian, kapal yang terbebani muatan menjadi tertekan, dan lambung kapal kemudian menekan lempengan baja yang merupakan bagian dari dermaga. Akibatnya, lambung kapal robek dan minyak menjadi tumpah ke Sungai Mississippi. Pemerintah meminta ganti biaya pemulihan tumpahan minyak tersebut kepada pihak *Tex-Tow*. *Tex-Tow* beralasan bahwa pihaknya tidak mengetahui dan tidak melihat adanya

UU kedua yang juga dapat menjadi contoh perumusan *strict liability* adalah *Oil Pollution Act* (OPA) tahun 1990. Khusus untuk pencemaran karena tumpahan minyak, OPA §1002(a), menyatakan bahwa setiap *responsible party*<sup>32</sup> harus bertanggungjawab atas biaya pemulihan dan kerugian (*damages*) yang telah dikeluarkan atau diderita.<sup>33</sup>

Pengamat menyatakan bahwa ketentuan dari OPA §1002 *et seq.* di atas merupakan rumusan dari *strict liability*. Hal ini ditunjukkan dari tidak digunakannya kesalahan (*negligence/fault*) sebagai dasar pertanggungjawaban. Istilah “kesalahan” hanya muncul dalam kaitannya dengan pembatasan pertanggungjawaban, tetapi bukan pada penentuan dasar pertanggungjawaban.<sup>34</sup> Dengan demikian, apabila merujuk pada OPA, pada dasarnya pertanggungjawaban yang digunakan adalah *strict liability*, di mana pertanggungjawaban dari *responsible party* akan dibatasi sampai jumlah tertentu. Batasan ini akan hilang, dan *responsible party* bertanggungjawab atas keseluruhan biaya pemulihan dan kerugian yang terjadi, jika yang digunakan adalah pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, baik dalam konteks *gross negligence* maupun *willful misconduct*.

Penggunaan *strict liability* sebagai dasar pertanggungjawaban berdasarkan OPA tahun 1990 juga dinyatakan oleh *United States Court of Appeals for the Fifth Circuit*, dalam kasus *Buffalo Marine Servs. v. United States* (2011).<sup>35</sup> Dalam kasus ini, Hakim

---

lempengan baja tersebut (yang berada di dalam sungai), serta tidak diberikan informasi tentang keberadaan lempengan tersebut oleh pihak Mobil Oil Company. Dengan kata lain, Tex-Tow mengajukan alasan bahwa pihaknya tidak memenuhi unsur kesalahan untuk dimintai pertanggungjawaban. Lihat: *Ibid.*, hlm. 1310-1311, dan 1312.

<sup>32</sup> Adapun *responsible party* oleh OPA §1001, par. 32 didefinisikan terdiri atas: pemilik atau operator kapal, pemilik atau operator fasilitas darat (*onshore*) selain pipa, pemegang izin untuk lokasi fasilitas laut (*offshore*), pemegang izin pelabuhan air dalam, pemilik atau operator pipa, dan pihak terakhir yang dari fasilitas yang ditinggalkan (*abandoned vessels, facilities, port, and pipeline*). Lihat: 33 U.S.C. §2701, par. 32.

<sup>33</sup> Selain itu, OPA §1002(b) menyatakan bahwa biaya pemulihan (*removal costs*) meliputi biaya pemulihan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Federal atau Negara Bagian, atau oleh Suku Indian. Di sisi lain, biaya kerugian (*damages*), meliputi kerugian pada sumber daya alam (*natural resources*), kerugian pada properti seseorang (*real or personal property*), kerugian pada pemanfaatan SDA untuk kebutuhan pokok (*subsistence use*), berkurang/hilangnya pendapatan (*revenues*), berkurang/hilangnya keuntungan atau kapasitas perolehan penghasilan (*profits and earning capacity*), dan kerugian pada fungsi pelayanan publik (*public service*). 33 U.S.C. §2702(b).

Beberapa alasan pembebas disediakan oleh OPA. Dalam hal ini, OPA §1003(a) menyatakan bahwa *responsible party* dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban jika ia dapat membuktikan bahwa tumpahan minyak dan kerugian yang diakibatkan oleh tumpahan ini sepenuhnya disebabkan oleh bencana alam (*act of God*), peperangan (*act of war*), atau perbuatan atau pembiaran (*act or omission*) dari pihak ketiga. Selain itu, OPA §1003(b) menentukan bahwa *responsible party* tidak bertanggungjawab atas tumpahan minyak diakibatkan oleh kelalaian atau kesengajaan (*gross negligence or willful misconduct*) dari pihak korban sendiri.

Selanjutnya, OPA §1004 (a) memberikan pembatasan pertanggungjawaban tergantung dari besar dan jenis kapal tanker. Menurut OPA §1004 (c), batas pertanggungjawaban tersebut tidak berlaku jika tumpahan minyak disebabkan oleh kesalahan atau kesengajaan dari *responsible party* sendiri, atau jika *responsible party* gagal atau menolak untuk memberikan laporan tentang tumpahan minyak atau untuk bekerjasama dalam kegiatan pemulihan.

<sup>34</sup> Robert Force, Martin Davies, dan Joshua S. Force, “Deepwater Horizon: Removal Costs, Civil Damages, Crimes, Civil Penalties, and State Remedies in Oil Spill Cases,” *Tulane Law Review*, Vol. 85 (2011), hlm. 899. Lihat pula: Paige Kohn, *Op Cit.*, hlm. 260-261; dan Ryan Watson, *Op Cit.*, hlm. 124.

<sup>35</sup> Dalam kasus ini, pembanding/penggugat adalah pemilik kapal dan pihak asuransinya, yang mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama *the Eastern District of Texas*. Putusan Pengadilan Tingkat

Higginbotham menyatakan bahwa “[t]he Oil Pollution Act of 1990 (OPA) creates a strict-liability scheme for the costs of cleaning up oil spills: each responsible party for a vessel...from which oil is discharged...is liable for the removal costs and damages... that result from such incident.”<sup>36</sup> Pernyataan yang sama juga dikemukakan oleh *Court of Appeals of Fifth Circuit*, dalam kasus *Rice v. Harken Exploration Co.* (2001).<sup>37</sup> Dalam putusan ini pun pengadilan melihat bahwa bunyi dari OPA §1002(a), 33 U.S.C.A. §2702(a), secara jelas menunjukkan bahwa *responsible party* bertanggungjawab berdasarkan *strict liability* atas tumpahan minyak atau ancaman tumpahan minyak yang terjadi pada *navigable waters* atau wilayah daratan (*shorelines*) yang berkaitan dengannya.<sup>38</sup>

UU terakhir yang dapat dijadikan contoh adalah *Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act* (CERCLA). UU ini muncul sebagai reaksi atas terjadinya pencemaran pada lokasi tertentu yang diakibatkan oleh pembuangan bahan berbahaya yang terjadi di masa lalu. Mengenai dasar pertanggungjawaban, CERCLA §107(a) menyatakan bahwa *responsible party*, yaitu pemilik atau operator saat ini, pemilik atau operator masa lalu, mereka yang melakukan pengelolaan bahan berbahaya, mereka yang terlibat dalam pengangkutan bahan berbahaya, bertanggungjawab untuk menanggung penggantian biaya pemulihan, ganti kerugian lingkungan (*damages*), dan biaya penilaian (*assessment*).

Sama seperti terhadap CWA dan OPA, para ahli juga sepakat bahwa pertanggungjawaban dalam CERCLA menganut *strict liability*, meskipun frasa “*strict liability*” tidaklah ditemukan di dalam rumusan CERCLA.<sup>39</sup> Pendapat yang sama juga

---

Pertama ini menolak gugatan dari penggugat yang meminta adanya penggantian (*reimbursement*) dari negara atas pemulihan lingkungan yang telah mereka lakukan. Pemulihan ini dilakukan untuk membersihkan tumpahan minyak di Sungai Neches yang terjadi karena tabrakan antara kapal milik penggugat dan kapal tanker, pada saat penggugat hendak mengisi muatan minyak dari kapal tanker tersebut. Biaya pemulihan mencapai \$10,1 juta. Pengadilan Banding *Fifth Circuit* menolak banding dari penggugat. *Buffalo Marine Servs. V. United States*, 663 F.3d 750, hlm. 750-751 (5<sup>th</sup> Cir. 2011).

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 752.

<sup>37</sup> Dalam kasus ini, penggugat/pembanding adalah mereka yang mengalami kerugian karena tercemarnya sumber air bawah tanah (*groundwater*) yang diduga terjadi karena tumpahan minyak dari kegiatan tergugat/terbanding. Dalam kasus ini, Pengadilan Tingkat Pertama *the Northern District of Texas* menolak gugatan penggugat; putusan mana kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Banding *Fifth Circuit*. Perlu dikemukakan di sini bahwa alasan penolakan bukanlah karena dalam kasus ini tidak berlaku *strict liability*, tetapi lebih karena ruang lingkup OPA hanya berlaku untuk tumpahan minyak pada “*navigable waters*,” sedangkan air bawah tanah tidak termasuk ke dalam *navigable waters*. *Rice v. Harken Exploration Co.*, 250 F.3d 264, hlm. 264 (5<sup>th</sup> Cir. 2001).

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 266.

<sup>39</sup> Percival, *et al.*, menyatakan bahwa meskipun tidak ada satu pasal pun yang memuat frasa “*strict liability*,” pertanggungjawaban di dalam CERCLA adalah pertanggungjawaban *strict liability*. Satu-satunya pasal yang dapat dijadikan rujukan mengenai tendensi ke arah *strict liability* adalah CERCLA §101(32) yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban di dalam CERCLA didasarkan pada “*the standard of liability which obtains under Section 1321 of Title 33*,” yaitu standar pertanggungjawaban yang digunakan dalam CWA. Para ahli hukum sepakat bahwa pertanggungjawaban di dalam CWA adalah *strict liability*, sehingga aturan pertanggungjawaban ini pun berlaku untuk CERCLA. Lihat: Robert V. Percival, *et al.*, *Environmental Regulation: Law, Science, and Policy* (New York: Wolters Kluwer, 2013), hlm. 449-450.

Sementara itu, Medford dan Kelkar menyatakan bahwa CERCLA memuat *strict liability* yang dalam hal tertentu bahkan menghilangkan keharusan adanya pembuktian (*causation*). William L. Medford dan Mugdha Kelkar, “CERCLA vs. Code: Reconciling Conflicting Goals,” *American Bankruptcy Institute Journal*, Vol. 30, 2011, hlm. 46.

terlihat di dalam banyak putusan yang berkaitan dengan penerapan CERCLA. Salah satu putusan tersebut adalah putusan Pengadilan Banding *Second Circuit* dalam kasus *New York v. Shore Realty Corp.* (1985),<sup>40</sup> yang setelah mengutip berbagai dokumen sejarah pembuatan CERCLA kemudian menyatakan bahwa “*Congress intended that responsible parties be held strictly liable, even though an explicit provision for strict liability was not included in the compromise.*”<sup>41</sup> Pendapat serupa juga dapat dilihat dalam pandangan *Court of Appeals of Third Circuit* pada *United States v. Alcan Aluminum Corp.* (1992),<sup>42</sup> yang mengutip dan menyetujui pendapat Hakim Oakes dalam *New York v. Shore Realty Corp.* (1985) bahwa CERCLA menganut *strict liability*, meskipun istilah ini tidak dicantumkan di dalam rumusan CERCLA. Di samping itu, untuk menguatkan putusannya, *United States v. Alcan Aluminum Corp.* (1992) juga merujuk pada sejarah pembuatan CERCLA, serta beberapa putusan yang memang menunjukkan bahwa CERCLA menganut *strict liability*.<sup>43</sup> Putusan-putusan lain yang juga mengutip dan menggunakan *strict liability* untuk menafsirkan CERCLA antara lain adalah *State of Idaho v. The Hanna Mining Company, et al.* (*United States Court of Appeals for Ninth Circuit*,

---

Sedangkan Oswald menunjukkan bagaimana proses perdebatan di Kongres, yang pada dasarnya memperlihatkan pemahaman pembuat CERCLA bahwa, berdasarkan preseden dan juga perundang-undangan lain, pertanggungjawaban untuk kegiatan yang berkaitan dengan bahan berbahaya memang didasarkan pada *strict liability*. Di samping itu, sejarah pembuatan CERCLA juga menunjukkan bahwa kecenderungan untuk menerapkan *strict liability* tersebut didasarkan pula pada alasan keadilan (*fairness*), internalisasi biaya (*internalization of cost*), maupun upaya untuk membuat efek jera (*deterrence*). Lihat: Lynda Oswald, “*Strict Liability of Individuals under CERCLA: A Normative Analysis*,” *Environmental Affairs*, Vol. 20 (1993), hlm. 598-603.

<sup>40</sup>Dalam kasus ini, tergugat/pembanding adalah perusahaan dan seorang pemegang saham. Perusahaan dan pemegang saham ini membeli sebuah lahan yang mereka ketahui telah digunakan untuk penimbunan limbah berbahaya. Setelah pembelian tersebut, kemudian diketahui bahwa limbah berbahaya yang ditimbun di lahan tersebut bocor dan mencemari air bawah tanah. Pemerintah Negara Bagian New York kemudian melakukan upaya penanggulangan dan pemulihan, serta kemudian menggugat tergugat untuk mengganti biaya pemulihan yang telah dikeluarkan. Tergugat berpandangan bahwa mereka bukanlah pihak yang melakukan pembuangan/penimbunan limbah berbahaya tersebut dan bahwa mereka bukanlah pemilik dari lahan tersebut ketika pembuangan/penimbunan limbah tersebut dilakukan. Pengadilan Tingkat Pertama *Eastern District of New York* menolak dalih tergugat, dan karenanya tergugat mengajukan banding. Pengadilan Banding *Second Circuit* menolak banding tergugat, dan menyatakan bahwa berdasarkan CERCLA, sepanjang tergugat mengetahui bahwa lahan yang dibelinya telah digunakan untuk penimbunan/pembuangan limbah berbahaya, maka tergugat bertanggungjawab atas pencemaran yang terjadi, meskipun mereka tidak melakukan pembuangan/penimbunan limbah berbahaya, dan meskipun pembuangan/penimbunan tersebut terjadi sebelum lahan tersebut dibeli oleh tergugat. Pengadilan Banding *Second Circuit* pun menyatakan bahwa pemegang saham bertanggungjawab sebagai layaknya operator, karena ia juga terlibat dalam pengelolaan korporasi (tergugat). Lihat: *New York v. Shore Realty Corp.*, 759 F.2d 1032, hlm. 1032 (2<sup>nd</sup> Cir. 1985).

<sup>41</sup>*Ibid.*, 1042.

<sup>42</sup>Dalam kasus ini, tergugat/pembanding mengajukan permohonan kepada Pengadilan Banding *Third Circuit* atas putusan Pengadilan *Middle District of Pennsylvania*, yang telah menolak permohonan tergugat dalam hal pembagian beban pertanggungjawaban (*apportionment*). Pengadilan Banding *Third Circuit* mengabulkan permohonan ini, dan menyatakan bahwa pertanggungjawaban pihak tergugat tidak dapat ditetapkan sebelum pengadilan terlebih dahulu menguji apakah kerugian yang terjadi dapat dibagi-bagi (*divisible*), sehingga dapat dilakukan pembagian beban pertanggungjawaban (*apportionment*) sesuai dengan kontribusi dari pihak tergugat. Beban pembuktian dalam pengujian tentang *divisibility* dan *apportionment* ini terdapat pada pihak tergugat. Selanjutnya, *Court of Appeals of Third Circuit* mengembalikan kasus ini ke Pengadilan *Middle District of Pennsylvania*. Lihat: *United States v. Alcan Aluminum Corp.*, 964 F.2d 252, hlm. 252 dan 255 (3<sup>rd</sup> Cir. 1992).

<sup>43</sup>*Ibid.*, hlm. 258-259.

1989),<sup>44</sup> dan *United States v. Township of Brighton (Court of Appeals for the Sixth Circuit 1997)*.<sup>45</sup> Sementara itu, Hakim Prosser dalam *Johnson Controls, Inc. v. Employers Insurance of Wausau* (Supreme Court of Wisconsin, 2003), bukan hanya mengakui CERCLA menganut *strict liability*, tetapi juga menyatakan bahwa *strict liability* tidak mempersoalkan apakah pada saat terjadinya kontaminasi tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak. Dalam hal ini Hakim Prosser menyatakan, "CERCLA liability is a particular breed of strict liability and is retroactive without apparent limitation. In other words, CERCLA imposes liability on persons who may not have been doing anything unlawful at the time they caused the contamination."<sup>46</sup>

Dari contoh di negara lain terlihat bahwa sebuah pasal akan tetap dianggap sebagai *strict liability* tanpa perlu menyebutkan *strict liability* dan tanpa perlu menyebutkan pula mengenai tidak perlunya pembuktian unsur kesalahan. Di negara tersebut, sepanjang sebuah pasal tidak menyebutkan kesalahan sebagai dasar dari pertanggungjawaban, maka pasal tersebut akan dianggap sebagai *strict liability*. Dengan demikian, adalah keliru jika hilangnya frasa "tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan" di dalam Pasal 88 UUPPLH sebagaimana diubah oleh UU Ciptaker dianggap telah menghapuskan *strict liability* sebagai dasar pertanggungjawaban dalam hukum lingkungan Indonesia.

### Salah Kaprah *Strict Liability*: Benarkah UU Ciptaker Mengaburkan Makna *Strict Liability*?

Pertanyaan selanjutnya, apakah UU Ciptaker, dengan penghapusan frasa "tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan," akan menyebabkan mengaburkan pemahaman terhadap *strict liability*. Sayang sekali, di dalam tulisannya, Riyanto, dkk. Tidak menjelaskan bagaimana UU Ciptaker akan membuat pemahaman mengenai *strict liability* menjadi semakin kabur atau mengalami de-orientasi.

Berbeda dari Riyanto, dkk., artikel ini melihat bahwa ketidakjelasan dalam implementasi *strict liability* lebih disebabkan oleh dua faktor. Pertama, adanya ketidaktepatan dalam menafsirkan bahwa *strict liability* masih mensyaratkan adanya unsur melawan hukum. Penafsiran ini muncul ketika kesalahan di dalam perdata difokuskan pada sikap batin pelaku, dalam arti kesengajaan atau kelalaian. Dalam hal ini, ketika unsur kesalahan ditafsirkan hanya sebagai kesalahan secara subyektif, atau sikap batin pelaku, maka "tanpa kesalahan" di dalam *strict liability* diartikan sebagai tanpa perlu adanya unsur *mens rea*, yang terkait dengan sikap batin atau pengetahuan dari pelaku perbuatan, sehingga *strict liability* masih memerlukan bukti adanya unsur melawan hukum dari perbuatan pelaku (tergugat). Penafsiran semacam inilah yang menyebabkan *strict liability* sebagai pertanggungjawaban perdata di Indonesia tidak ada

<sup>44</sup> *State of Idaho v. The Hanna Mining Company, et al.*, 882 F.2d 392 (9th Cir. 1989).

<sup>45</sup> *United States v. Township of Brighton*, 153 F.3d 307 (6th Cir. 1997).

<sup>46</sup> *Johnson Controls, Inc. v. Employers Insurance of Wausau.*, 264 Wis. 2d 60, hlm. 131; 665 N.W.2d 257, hlm. 293 (Wis. 2003).

perbedaannya dengan pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, dalam hal ini Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Kedua, adanya anggapan yang tidak tepat, di mana *strict liability* disamakan dengan pembuktian terbalik unsur kesalahan. Kedua ketidak tepatan pemahaman di atas, bukanlah merupakan akibat dari tidak adanya frase “tanpa pembuktian unsur kesalahan” di dalam UU.

a. Kekeliruan Pertama: *Strict Liability* Masih Memerlukan Unsur Melawan Hukum dari Perbuatan Tergugat

Dalam *Walhi v. Freeport* (2001), penggugat menggunakan dasar gugatan PMH dan *strict liability*.<sup>47</sup> Tetapi di dalam fakta-fakta yang diajukannya, penggugat hanya menunjukkan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.<sup>48</sup> Lebih jauh lagi, di dalam petitumnya penggugat meminta agar majelis hakim “[m]enyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.”<sup>49</sup> Tidak ada permintaan penggugat agar tergugat dinyatakan bertanggungjawab berdasarkan *strict liability*. Gugatan seperti ini tidak dipermasalahkan oleh tergugat, dan bahkan kemudian disetujui oleh PN Jakarta Selatan yang juga menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.<sup>50</sup>

Dalam *Menteri LH v. PT Kallista Alam* (PN Meulaboh 2013), penggugat mendalilkan bahwa tergugat telah melakukan kegiatan pembukaan lahan yang menyebabkan kebakaran hutan. Dalam kasus ini, penggugat menyebutkan *strict liability* sebagai dasar pertanggungjawaban, dengan alasan bahwa “dalam perbuatan melanggar hukum yang timbul lingkungan, pertanggungjawaban Tergugat sebagai pemilik lahan dapat dituntut sesuai dengan prinsip tanggungjawab mutlak (*strict liability*).”<sup>51</sup>

---

<sup>47</sup> PN Jakarta Selatan, Putusan Nomor 459/PdtG/2000/PN.Jnk.Sel., *Walhi v. PT Freeport Indonesia Company* (2001), hlm. 11-12.

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 3-11.

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm. 14.

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm. 55.

Cara gugatan yang sama juga terlihat dalam *Walhi v. Lapindo Brantas, dkk* (2007), di mana meskipun penggugat menggunakan PMH dan *strict liability* sebagai gugatan, namun di dalam fakta hukum yang diajukannya tampak fokus dari gugatan adalah pertanggungjawaban berdasarkan PMH. Penggugat menempatkan pembahasan mengenai *strict liability* di dalam bagian posita yang membahas unsur-unsur PMH. Dalam petitumnya pun penggugat meminta agar pengadilan menyatakan bahwa “Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan terjadinya pengrusakan lingkungan hidup di wilayah Kecamatan Porong, Jabon dan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo,” tanpa sekalipun meminta agar tergugat dinyatakan bertanggungjawab berdasarkan *strict liability*. PN Jaksel pun sama sekali tidak menyinggung dan membahas mengenai *strict liability* yang diajukan penggugat dalam gugatannya. PN Jakarta Selatan, Putusan Nomor 284/PdtG/2007/PN.Jak.Sel., *Walhi v. PT Lapindo Brantas, dkk.* (2007), hlm. 5, 8-17, 21, dan 193, *et seq.*

<sup>51</sup> PN Meulaboh, Putusan Nomor 12/ PDT.G/ 2012/ PN.MBO, *Menteri LH v. PT Kallista Alam* (2013), hlm. 25.

Selain itu, penggugat mengklaim bahwa tergugat secara sengaja telah melakukan tindakan melawan hukum berupa pengeringan dan pembakaran lahan gambut untuk tujuan pembukaan lahan. Hal ini tidak hanya diindikasikan melalui adanya kanal pada lahan gambut, tetapi juga melalui adanya jenis tumpukan kayu log sedemikian rupa sehingga memudahkan kebakaran. penggugat juga berpendapat bahwa setidaknya tergugat telah lalai sehingga melakukan perbuatan melawan hukum, berupa tidak mencegah dan mengendalikan kebakaran. Penggugat kemudian menjelaskan bagaimana tergugat telah gagal memenuhi kewajiban hukumnya sebagai pemegang izin untuk melakukan pencegahan dan pengendalian kebakaran. *Ibid.*, hlm. 18-25.

Penggunaan *strict liability* dalam kasus-kasus di atas memperlihatkan beberapa kecenderungan. *Pertama*, meskipun menyebutkan *strict liability* di dalam posisinya, penggugat gagal untuk menjelaskan unsur-unsur dari *strict liability*. *Kedua*, tidak ada upaya penggugat untuk menunjukkan perbedaan antara PMH dan *strict liability*, sehingga pernyataan mengenai *strict liability* pun diungkapkan oleh penggugat di dalam bagian yang menjelaskan unsur kesalahan secara subjektif, dalam arti sengaja atau lalai. Dengan demikian, *strict liability* dianggap bukan hanya masih terletak dalam kerangka PMH, tetapi juga masih berkaitan dengan kesengajaan. *Ketiga*, di dalam petitum gugatannya, penggugat hanya mengajukan PMH sebagai dasar pertanggungjawaban tergugat. *Keempat*, hakim sama sekali tidak menyinggung mengenai *strict liability*.

Praktik pengadilan di atas tampaknya juga tercermin dalam pandangan ahli hukum di Indonesia, di mana unsur “tanpa kesalahan” di dalam *strict liability* dipahami sebagai tanpa adanya kesalahan dalam arti subjektif, seperti kesengajaan, kelalaian, atau *mens rea*. Siahaan, misalnya, berpendapat bahwa “[d]alam asas *Strict Liability*, kesalahan (*fault, schuld, atau mens rea*) tidaklah menjadi penting untuk menyatakan si pelaku bertanggungjawab karena pada saat peristiwa itu timbul ia sudah memikul suatu tanggungjawab.”<sup>52</sup> Dengan demikian, jika mengikuti pandangan ini, maka “tanpa kesalahan” di dalam *strict liability* berarti sama dengan “tanpa *mens rea*.”

Dari uraian di atas terlihat bahwa sepertinya *strict liability* dianggap merupakan bagian dari PMH pasal 1365 KUHPPerdata. Pandangan ini pada akhirnya bermuara pada satu situasi: di dalam gugatan *strict liability*, penggugat masih harus membuktikan bahwa perilaku dan perbuatan dari tergugat telah melawan hukum.

Hal ini merupakan pemahaman terhadap *strict liability* yang tidak akurat. *Strict liability* tidak hanya menghapuskan unsur kesalahan secara subjektif sebagai syarat pertanggungjawaban, tetapi juga menghapuskan kesalahan secara objektif. Artinya, di

---

Pengadilan sampai pada kesimpulan bahwa tergugat telah melakukan tindakan pembakaran dari tahun 2009 sampai 2012. Pengadilan juga menemukan bahwa kebakaran yang terjadi di beberapa blok dikendalikan dan direncanakan sesuai dengan tujuan usaha tergugat. Atas dasar itu, pengadilan memutuskan untuk memenangkan penggugat, dan menyatakan bahwa tergugat bertanggungjawab berdasarkan PMH. Selanjutnya, pengadilan memerintahkan tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 115 miliar dan melakukan restorasi senilai minimal Rp 250 miliar. *Ibid.*, hlm. 190-192, dan 231.

Penafsiran mengenai *strict liability* yang mirip dengan penafsiran penggugat dalam *Menteri LH v. PT Kallista Alam* (PN Meulaboh 2013) dapat pula ditemukan di dalam *Menteri LHK v. PT Jatim Jaya Perkasa* (PN Jakut 2016). Dalam kasus ini, penggugat menyatakan bahwa tergugat telah dengan sengaja melakukan perbuatan yang melawan hukum dengan membuat kebakaran di atas tanahnya guna persiapan pembukaan lahan dan penanaman sawit. Selain itu, tergugat juga dianggap telah lalai melakukan perbuatan yang melawan hukum karena tidak mematuhi berbagai kewajiban berkaitan dengan pencegahan dan pengendalian kebakaran. Sama seperti dalam putusan *Menteri LH v. PT Kallista Alam* (PN Meulaboh 2013), penggugat dalam *Menteri LHK v. PT Jatim Jaya Perkasa* (PN Jakut 2016) pun membahas *strict liability* secara singkat, dan pada akhirnya petitumnya pun hanya berisi permintaan agar Tergugat dinyatakan bertanggungjawab berdasarkan PMH. Sama seperti dalam kasus *Menteri LH v. PT Kallista Alam*, di dalam *Menteri LHK v. PT Jatim Jaya Perkasa* dasar pertanggungjawaban berupa *strict liability* juga luput dari pembahasan oleh majelis hakim. Lihat: PN Jakarta Utara Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr., *Menteri LHK v. PT Jatim Jaya Perkasa* (2016), hlm. 18-27.

<sup>52</sup>N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan* (Jakarta: Erlangga, 2004), hlm. 317.

dalam *strict liability*, seseorang yang perbuatannya tidak melawan hukum sekali pun, tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya.

Dari penelusuran literatur dan putusan di AS, dapat dilihat adanya upaya untuk embedakan *strict liability* dari pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, yaitu *negligence*. Di dalam beberapa kasus di AS, terlihat jelas bahwa *strict liability* tidak membebaskan penggugat dari seluruh beban pembuktian, karena penggugat masih harus membuktikan beberapa hal. Salah satu putusan terpenting terkait hal ini adalah pendapat Hakim Baldwin dalam *Michael Caporale et al. v. C. W. Blakeslee and Sons, Inc.* (1961), yang menyatakan: “*To impose liability without fault, certain factors must be present: an instrumentality capable of producing harm; circumstances and conditions in its use which, irrespective of a lawful purpose or due care, involve a risk of probable injury to such a degree that the activity fairly can be said to be intrinsically dangerous to the person or property of others; and a causal relation between the activity and the injury for which damages are claimed.*”<sup>53</sup>

Kutipan di atas memperlihatkan bahwa dalam kasus *strict liability*, penggugat harus membuktikan tiga hal, yaitu: Pertama, adanya alat atau kegiatan (yang disebut *instrumentality*), yang dapat menimbulkan bahaya. Kedua, bahwa berdasarkan kondisi tertentu, penggunaan alat atau kegiatan itu memiliki risiko untuk menimbulkan kerugian yang besar sehingga dapat dianggap sebagai alat/kegiatan yang secara intrinsik bersifat berbahaya. Ketiga, bahwa kerugian yang diderita oleh penggugat diakibatkan oleh alat/kegiatan tergugat tersebut. Singkatnya, seperti dikemukakan oleh Coleman, di dalam *strict liability*, penggugat memiliki beban untuk membuktikan bahwa: a). tergugat telah melakukan sebuah kegiatan; b). penggugat telah mengalami kerugian; dan c). bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh kegiatan tergugat.<sup>54</sup> Apakah kegiatan tergugat merupakan kegiatan yang melawan hukum atau tidak, serta apakah kegiatan itu dilakukan dengan melawan hukum atau tidak, bukanlah hal yang perlu dibahas dalam *strict liability*.

Dengan kata lain, di dalam *strict liability* seseorang yang meskipun tidak melakukan perbuatan melawan hukum (dalam arti melanggar kewajiban atau kehati-hatian), tetapi telah melakukan kegiatan yang sangat berbahaya, dan dari kegiatan tersebut muncul kerugian, maka ia harus bertanggungjawab. Pendapat Hakim Baldwin tersebut di atas di kutip dan disetujui oleh beberapa putusan, di antaranya: *Mollie Levenstein v. Yale University* (1984),<sup>55</sup> *Arawana Mills Co. v. United Technologies Corp.* (1992),<sup>56</sup>

---

<sup>53</sup> *Michael Caporale et al. v. C. W. Blakeslee and Sons, Inc.*, 149 Conn. 79, hlm. 85; 175 A.2d 561, hlm. 564 (Conn. 1961).

<sup>54</sup> Jules L. Coleman, *Risks and Wrongs* (Cambridge University Press, 1992), hlm. 212.

<sup>55</sup> *Mollie Levenstein v. Yale University*, 40 Conn. Supp. 123, hlm. 126; 482 A.2d 724, hlm. 726 (Conn. Super. Ct. 1984).

<sup>56</sup> *Arawana Mills Co. v. United Technologies Corp.*, 795 F.Supp. 1238, hlm. 1251 (D. Conn. 1992).

*Morill Barnes v. General Electric Co., et al.* (1995),<sup>57</sup> dan *Mary-Louise N. Albahary, et al. v. City and Town of Bristol, Connecticut* (1997).<sup>58</sup>

Di dalam beberapa kasus lainnya, pengadilan di AS juga melihat bahwa di dalam *strict liability*, tergugat bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan dari kegiatannya, meskipun ia tidak melakukan *negligence* atau tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum. Penafsiran terhadap *strict liability* dengan cara seperti ini telah ditunjukkan dalam banyak putusan, di antaranya *Horace W. Green et al. v. General Petroleum Corporation* (1928),<sup>59</sup> *Gotreaux v. Gary* (1957),<sup>60</sup> atau *Young v. Darter* (1961).<sup>61</sup>

Selanjutnya, di dalam *Restatement (Second) of Torts* (1977) § 519(1), dinyatakan “[o]ne who carries on an abnormally dangerous activity is subject to liability for harm to the person, land, or chattels of another resulting from the activity, although he has exercised the utmost care to prevent the harm.” Setiap orang yang melakukan kegiatan yang berbahaya bertanggungjawab atas kerugian yang terjadi, meskipun orang tersebut telah melakukan tindakan yang sangat hati-hati untuk mencegah terjadinya kerugian. Meskipun seseorang telah sangat berhati-hati (yang ditunjukkan dalam frasa “*although he has exercised the utmost care to prevent the harm*”), ia tetap bertanggungjawab atas kerugian yang diakibatkan oleh kegiatan tersebut, sepanjang kegiatan itu dianggap sebagai kegiatan yang berbahaya. Pertanggungjawaban dalam hal ini muncul karena adanya bahaya dari sebuah kegiatan, dan bukan dari cara kegiatan itu dilakukan.<sup>62</sup> Dengan demikian, apakah kegiatan tersebut dilakukan dengan melawan hukum atau tidak, tidaklah merupakan penentu ada-tidaknya pertanggungjawaban.

Penerapan *strict liability* sebagai sebuah pertanggungjawaban tanpa kesalahan, baik kesalahan dalam arti subjektif (dalam arti *mens rea*) maupun kesalahan dalam arti objektif (dalam arti melawan hukum), juga dapat dilihat dalam beberapa putusan. Dalam *United States v. Tex-Tow, Inc.* (1978), Hakim Castle menyatakan bahwa penyebab terjadinya kerugian adalah kegiatan tergugat, dan bukan perbuatan dari tergugat (bagaimana tergugat melakukan kegiatannya) atau perbuatan dari pihak lain. Dalam hal ini, tergugat bertanggungjawab meskipun ia telah melakukan segala upaya yang semestinya (*all due care*).<sup>63</sup> Inilah yang menjadi salah satu alasan dari pengadilan untuk menolak banding dari tergugat (Tex-Tow).

Dalam *Ann Spano v. Perini Corporation, et al.* (Court of Appeals of New York, 1969), Hakim Fuld menyatakan bahwa dalam kasus penggunaan bahan peledak, yang

---

<sup>57</sup> *Morill Barnes v. General Electric Co., et al.*, 1995 WL 447904, hlm. 3 (Conn.Super. 1995).

<sup>58</sup> *Mary-Louise N. Albahary, et al. v. City and Town of Bristol, Connecticut* (1997), 963 F.Supp. 150, hlm. 154 (D.Conn. 1997).

<sup>59</sup> *Horace W. Green et al. v. General Petroleum Corporation*, 205 Cal. 328, hlm. 333-334 (Cal. 1928).

<sup>60</sup> *Gotreaux v. Gary*, 232 La. 373, hlm. 376; 94 So. 2d 293, hlm. 294 (La. 1957).

<sup>61</sup> *Young v. Darter*, 363 P.2d 829, hlm. 832-833 (Okla. 1961).

<sup>62</sup> American Law Institute, *Restatement (Second) of Torts* § 519 (1977), comment on subsection (1) d.

<sup>63</sup> *United States v. Tex-Tow, Inc.*, 589 F.2d 1310, hlm. 1316.

termasuk kedalam kegiatan yang dapat dikenakan *strict liability*, pertanyaan yang relevan bukanlah apakah penggunaan bahan peledak tersebut merupakan kegiatan yang melawan hukum atau tidak, serta apakah peledakan telah dilakukan dengan hati-hati (*proper*) atau tidak, tetap isi apakah yang harus menanggung risiko dari peledakan tersebut (apakah tergugat yang telah melakukan kegiatan yang berbahaya, ataukah penggugat yang telah mengalami kerugian).<sup>64</sup> Dari pernyataan ini, terlihat bahwa sifat melawan hukum dari perbuatan tergugat bukanlah unsur yang perlu diperhatikan dalam *strict liability*. Pendapat Hakim Simon di atas telah dirujuk dan diterima oleh beberapa putusan, misalnya dalam *Victor A. Lombard v. Sewerage and Water Board of New Orleans, et al.* (Supreme Court of Louisiana, 1973),<sup>65</sup> *Albert I. Correa, et al. v. Roy Curbey & Dorothy Curbey* (Court of Appeals of Arizona, 1980),<sup>66</sup> dan *Rusty Roberts, et al. v. Cardinal Services, Inc., et al.* (Court of Appeals, Fifth Circuit, 2001).<sup>67</sup>

Pendapat bahwa di dalam *strict liability* tergugat bertanggungjawab meskipun kegiatannya adalah kegiatan yang *lawful* dan dilakukan dengan hati-hati, dapat pula dilihat dalam putusan-putusan sebelum adanya *Restatement (Second) of Torts*, seperti dalam *Horace W. Green et al. v. General Petroleum Corporation* (1928).<sup>68</sup> Dengan demikian, terlihat bahwa di dalam *strict liability* seseorang tetap bertanggungjawab meskipun ia tidak melakukan perbuatan melawan hukum (dalam arti melanggar kewajiban, atau melanggar kehati-hatian).

Uraian di atas menunjukkan bahwa di AS, *strict liability* adalah pertanggungjawaban yang tidak saja menghilangkan unsur kesalahan subjektif, yaitu sikap batin seseorang, tetapi juga kesalahan secara objektif, yaitu sifat melawan hukum dari perbuatan. Pandangan di AS ini juga sejalan dengan pandangan para sarjana di Eropa Kontinental. Misalnya, dalam membedakan pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan dengan *strict liability*, *Werroet al.* menyimpulkan bahwa dalam pertanggungjawaban kesalahan seseorang bertanggungjawab atas perbuatannya yang secara rasional tidak dapat diterima (*unacceptably unreasonable conduct*), yang diindikasikan dengan kegagalan menaati standar perilaku (yang berarti adanya perbuatan yang melawan hukum); sedangkan dalam *strict liability* baik standar perilaku maupun kesalahan subjektif tergugat tidak lagi menjadi dasar dari

---

<sup>64</sup> *Ann Spano v. Perini Corporation, et al.*, 25 N.Y.2d 11, hlm. 17; 250 N.E.2d 31, hlm. 35. (NY 1969).

<sup>65</sup> *Victor A. Lombard v. Sewerage and Water Board of New Orleans, et al.*, 284 So.2d 905, hlm. 912-913 (La. 1973).

<sup>66</sup> *Albert I. Correa, et al. v. Roy Curbey & Dorothy Curbey*, 124 Ariz. 480, hlm. 484; 605 P.2d 458, hlm. 460. (Ariz.Ct.App. 1980).

<sup>67</sup> *Rusty Roberts, et al. v. Cardinal Services, Inc., et al.*, 266 F.3d 368, hlm. 381 (5<sup>th</sup> Cir. 2001). Lebih jauh lagi, Hakim Wiener menyatakan bahwa meskipun kegiatan penggunaan bahan peledak telah dilakukan dengan sangat hati-hati, dengan cara yang bertanggungjawab, dan mengikuti metode terbaru yang telah diterima, namun tetap pelaku kegiatan tersebut harus bertanggungjawab atas kerugian yang terjadi dari peledakan tersebut.

<sup>68</sup> *Horace W. Green et al. v. General Petroleum Corporation*, 205 Cal. 328, hlm. 333-334.

pertanggungjawaban.<sup>69</sup> Hal serupa juga terlihat dalam penjelasan Spier berkaitan dengan penerapan *strict liability* di Belanda. Menurutnya, *strict liability* di Belanda tidak memerlukan syarat adanya perbuatan melawan hukum dan kesalahan secara subjektif untuk menentukan pertanggungjawaban tergugat.<sup>70</sup> Dengan demikian, tidak dilakukannya perbuatan melawan hukum bukanlah alasan bagi tergugat untuk lepas dari pertanggungjawaban. Artinya, di dalam *strict liability* tergugat akan tetap bertanggungjawab bahkan seandainya tergugat berhasil membuktikan bahwa perbuatannya sesuai dengan hukum (*lawful*).

b. Kekeliruan Kedua: *Strict Liability* Identik dengan Pembuktian Terbalik Unsur Kesalahan

Beberapa pengarang Indonesia menggunakan istilah *res ipsa loquitur* untuk merujuk pada pembuktian terbalik, dan kemudian menganggap *strict liability* sebagai *res ipsa loquitur*. Siahaan, misalnya, menyatakan bahwa “[d]isini [dalam *strict liability* – penulis] berlaku asas “*res ipso* [sic!] *loquitur*,” yaitu fakta sudah berbicara sendiri (*the thing speaks for itself*).”<sup>71</sup>

Dalam *Menteri LHK v. PT Bumi Mekar Hijau* (PT Palembang 2016),<sup>72</sup> PT Palembang berpendapat bahwa tergugat telah secara lalai tidak memenuhi kewajibannya dalam hal pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan.<sup>73</sup> Atas dasar ini, PT Palembang menetapkan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan yang melawan hukum, dan memerintahkan tergugat untuk membayar kompensasi sebesar Rp 78,5 juta.<sup>74</sup> Untuk mencapai kesimpulan di atas, pengadilan menyatakan bahwa “Tergugat/Terbanding selaku pelaku usaha di mana lahan yang dikuasainya telah terjadi kebakaran yang dampaknya mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup maka Tergugat/Terbanding harus bertanggungjawab atas kerusakan lingkungan hidup

---

<sup>69</sup>Franz Werro, Vernon Valentine Palmer, and Anne-Catherine Hahn, “Strict Liability in European Tort Law: An Introduction,” dalam: Franz Werro and Vernon Valentine Palmer (eds.), *The Boundaries of Strict Liability in European Tort Law* (Durham: Carolina Academic Press, 2004), hlm. 7-8.

<sup>70</sup>Jap Spier, “The Netherlands: Wrongfulness in the Dutch Context,” dalam: H. Koziol (ed.), *Unification of Tort Law: Wrongfulness* (The Hague: Kluwer Law International, 1998), hlm. 95-96.

<sup>71</sup>N.H.T. Siahaan, *op cit.*, hlm. 317.

<sup>72</sup>Perlu diketahui bahwa di dalam pengadilan tingkat pertama di PN Palembang, penggugat meminta tergugat membayar kompensasi dan restorasi untuk kebakaran tahun 2014 yang terjadi di atas lahan seluas 20.000 hektar di bawah kontrol izin tergugat. Dalam gugatan ini, penggugat mengklaim bahwa tergugat telah sengaja menyalakan api di lahan gambut, untuk mendukung program pembersihan lahan tergugat dengan biaya serendah mungkin. Penggugat meminta agar tergugat dinyatakan telah secara sengaja telah melanggar hukum, dan karenanya harus bertanggungjawab untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 2.687 Triliun dan melakukan tindakan restorasi di wilayah yang terkena dampak minimal Rp 5.299 Triliun. Lihat: PN Palembang, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg, *Menteri LHK v. PT Bumi Mekar Hijau* (2015), hlm. 11-22.

Majelis hakim menolak klaim penggugat. Dalam putusannya, PN Palembang menganggap tidak ada hubungan kausa lantaran kebakaran dengan niat tergugat untuk membersihkan lahan dengan cara membakar. Lihat: *Ibid.*, hlm. 114-115.

<sup>73</sup>PT Palembang, Putusan Banding Nomor 51/PDT/2016/PT.PLG, *Menteri LHK v. PT Bumi Mekar Hijau* (2016), hlm. 168-169, dan 171-172.

<sup>74</sup>*Ibid.*, hlm. 190.

tersebut (tanggungjawab mutlak/*strict liability*).”<sup>75</sup> Selanjutnya majelis hakim menyatakan “[m]enimbang bahwa peraturan tersebut menyebutkan bahwa kewajiban melekat pada pemegangizin. Intinya, pemegang izin pemanfaatan hutan dan pemegang izin penggunaan hutan atau pemilik hutan bertanggungjawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya dan tidak usah ditanya siapa yang bakar lahan/hutan tersebut (*strict liability*).”<sup>76</sup> Lebih jauh, PT Palembang menyatakan pula:<sup>77</sup>

“Sebab fakta hukum yang tidak terbantahkan, bahwa peristiwa kebakaran hutan itu terjadi di wilayah IUPHHK-HTI Tergugat/Terbanding, sehingga secara hukum, Tergugat/Terbanding dianggap tidak melaksanakan kewajiban hukumnya dan harus bertanggungjawab atas terjadinya kebakaran tersebut. Oleh karena itu Tergugat/Terbanding harus dibebani tanggungjawab atas segala dampak yang timbul dalam peristiwa kebakaran hutan tersebut.” – [cetak tebal diabaikan].

Dari kutipan di atas terlihat bahwa PT Palembang berpandangan bahwa dengan adanya kebakaran pada lahan tergugat, maka tergugat dianggap telah gagal memenuhi kewajiban hukumnya. Dengan demikian, adanya kerugian dianggap menunjukkan adanya kesalahan tergugat. Secara implisit, ini berarti bahwa PT Palembang sedang mengadopsi *res ipsa loquitur* di dalam pertimbangannya.

Dalam pertimbangan selanjutnya, PT Palembang menyatakan adanya kelalaian tergugat dalam memenuhi kewajiban berkaitan dengan sarana dan prasarana untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran, sehingga dalil perbuatan melawan hukum oleh tergugat menjadi terpenuhi.<sup>78</sup> Pada bagian amar putusannya, Pengadilan kemudian menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.<sup>79</sup> Dengan demikian, meskipun sempat membicarakan *strict liability*, namun pada akhirnya Pengadilan menyatakan tergugat bertanggungjawab berdasarkan PMH, dan bukan berdasarkan *strict liability*.

Dalam *Menteri LH v. PT Kallista Alam*, PT Banda Aceh juga menafsirkan *strict liability* sebagai pembuktian terbalik. Pengadilan Tinggi Banda Aceh secara tegas menyatakan:<sup>80</sup>

“Menimbang bahwa terhadap perkara perusakan lingkungan hidup sesuai ketentuan pasal 88 UU 32 tahun 2009 juga mengatur pertanggungjawaban mutlak (*Strict Liability*), yaitu unsur kesalahan tidak harus di buktikan oleh Terbanding/Penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi, dengan demikian beban pembuktian tidak hanya dibebankan kepada Terbanding/Penggugat tetapi

---

<sup>75</sup> *Ibid.*, hlm. 167.

<sup>76</sup> *Ibid.*, hlm. 168.

<sup>77</sup> *Ibid.*, hlm. 168-169.

<sup>78</sup> *Ibid.*, hal 71-72.

<sup>79</sup> *Ibid.*, hlm. 190.

<sup>80</sup> PT Banda Aceh, Putusan Banding Nomor 50/PDT/2014/PT.BNA, *Menteri LH v. PT Kallista Alam* (2014), hlm. 55.

dibebankan kepada Pemanding/Tergugat untuk membuktikan tidak adanya perbuatan melawan hukum.”

Pandangan PT Banda Aceh tersebut tidak dibahas lagi pada pengadilan kasasi. Lebih jauh lagi, Mahkamah Agung menyatakan bahwa “berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang.”<sup>81</sup>Dengan demikian, dapat saja disimpulkan bahwa Mahkamah Agung menyetujui penafsiran PT Banda Aceh dalam *Menteri LH v. Kallista Alam* yang menganggap *strict liability* sebagai pembuktian terbalik.

Pengadilan lain yang melihat *strict liability* sebagai pembuktian terbalik adalah Pengadilan Tinggi Jambi dalam *Menteri LHK v. PT Ricky Kurniawan Kertapersada*. Menurut pengadilan ini, “...sedangkan adanya kesalahan dari Tergugat sekarang Terbanding tidak ada kewajiban dari Penggugat sekarang Pemanding untuk membuktikannya, sedangkan Tergugat sekarang Terbanding dapat membuktikan sebaliknya terjadinya kebakaran tersebut bukan karena kesalahan Tergugat sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan.”<sup>82</sup> Kutipan ini memperlihatkan pandangan pengadilan bahwa di dalam rezim pertanggungjawaban *strict liability*, beban pembuktian kesalahan ada pada tergugat sehingga jika tergugat dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah maka dia dapat terbebas dari pertanggungjawaban. Pandangan ini pun tidak dibantah oleh Mahkamah Agung, yang justru menganggap “ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jambi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang.”<sup>83</sup>

Perlu kiranya dibahas lebih jauh apakah *strict liability* memang sama dengan *res ipsa loquitur*, terutama dalam artinya sebagai pembuktian terbalik unsur kesalahan. Untuk itu, perlu dijelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan *res ipsa loquitur*.

Secara harfiah, *res ipsa loquitur* berarti fakta berbicara sendiri. Ini adalah sebuah doktrin dalam *torts* yang mirip dengan pembuktian terbalik. Goldberg dan Zipursky menganggap bahwa *res ipsa loquitur* merupakan sebuah praduga bahwa tergugat telah melanggar hukum (terjadinya *breach of the duty of care*), yang disimpulkan dari adanya kerugian.<sup>84</sup> Dengan demikian, di dalam doktrin *res ipsa loquitur*, kesalahan tergugat (dalam arti perbuatan melawan hukum, *negligence*) diasumsikan telah ada, sehingga tergugatlah yang memiliki beban untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah.

Menurut Goldberg dan Zipursky, *res ipsa loquitur* dapat dilihat dari kasus *Byrne v. Boadle*, di mana seorang pejalan kaki, yang sedang berdiri di bawah jendela sebuah toko,

---

<sup>81</sup> Mahkamah Agung, Putusan Kasasi Nomor 651 K/Pdt/2015, *Menteri LH v. PT Kallista Alam* (2015), hlm. 73.

<sup>82</sup> PT Jambi, Putusan Banding Nomor Putusan Nomor 65/PDT-LH/2017/PT JMB, *Menteri LHK v. PT Ricky Kurniawan Kertapersada* (2017), hlm. 71-72.

<sup>83</sup> Mahkamah Agung, Putusan Kasasi Nomor 2145 K/Pdt/2018, *Menteri LHK v. PT Ricky Kurniawan Kertapersada* (2018), hlm. 12.

<sup>84</sup> John C.P. Goldberg dan Benjamin C. Zipursky, *The Oxford Introductions to U.S. Law: Torts* (Oxford: Oxford University Press, 2010), hlm. 151.

tertimpa oleh satu tong terigu. Dalam kasus ini, tidak ada bukti mengenai apa yang sebenarnya terjadi, sehingga menyebabkan tong tersebut jatuh. Pengadilan *English Exchequer Court* berpendapat bahwa berdasarkan pengalaman selama ini, kejadian seperti jatuhnya tong ini hanya akan terjadi jika terdapat ketidak hati-hatian. Atas alasan ini, pengadilan membebaskan penggugat dari beban pembuktian untuk menunjukkan adanya ketidak hati-hatian tergugat. Pengadilan menyimpulkan adanya kesalahan tergugat dengan berdasarkan pada praduga/asumsi bahwa kerugian semacam jatuhnya tong hanya akan terjadi karena kesalahan seseorang, yang dalam hal ini adalah tergugat.<sup>85</sup>

Goldberg dan Zipursky juga menyatakan bahwa selain diterapkan pada kasus jatuhnya barang, *res ipsa loquitur* juga sering diterapkan dalam kasus kecelakaan pesawat, di mana seringkali diasumsikan bahwa kecelakaan terjadi karena kesalahan manusia (*human error*), kecuali dibuktikan sebaliknya. Kasus lainnya yang sering menggunakan *res ipsa loquitur* adalah kasus malpraktik kedokteran, seperti tertinggalnya kapas atau alat bedah di dalam tubuh seseorang yang telah menjalani operasi bedah. Selanjutnya, berdasarkan kasus-kasus di atas Goldberg dan Zipursky menyimpulkan bahwa pemberlakuan *res ipsa loquitur* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. *Pertama*, bahwa sebuah kejadian yang merugikan korban (penggugat) adalah kejadian yang tidak akan terjadi seandainya tidak terdapat ketidakhati-hatian. Artinya, kejadian yang merugikan tersebut hanya dapat terjadi karena ketidakhati-hatian seseorang. *Kedua*, bahwa alat untuk terjadinya kerugian (*instrumentality of injury*), yang dalam kasus *Byrne v. Boadle* adalah tong terigu, sepenuhnya berada di dalam kontrol tergugat. *Ketiga*, kerugian tersebut terjadi tanpa adanya partisipasi aktif dari penggugat sendiri, sehingga dapat dikatakan bahwa penggugat dalam kasus *res ipsa loquitur* adalah penggugat yang pasif.<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup> *Ibid.*, hlm. 151-152.

<sup>86</sup> *Ibid.*, hlm. 153-154.

Sebagai perbandingan, Sementara itu, syarat yang sedikit berbeda diberikan oleh Harpwood, yang menyatakan bahwa syarat untuk menerapkan doktrin *res ipsa loquitur* adalah: a). bahwa kerugian harus merupakan kerugian yang sulit dibuktikan penyebabnya. Dalam hal ini, harus dipenuhi unsur "*unknown cause*"; b). bahwa kerugian dianggap hanya akan terjadi karena kurangnya kehati-hatian (*lack of proper care*), atau karena adanya *negligence*. Dengan demikian, diasumsikan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*negligence*) berupa kurangnya kehati-hatian; dan c). bahwa tergugat haruslah orang yang sepenuhnya memiliki kontrol atas situasi yang terjadi. Unsur terakhir inilah yang merupakan penjelasan mengapa tergugat diasumsikan sudah terbukti melakukan *negligence*. Lihat: Vivienne Harpwood, *Principles of Tort Law*, 4<sup>th</sup> ed. (London: Cavendish Publishing Limited, 2000), hlm. 144-145.

Sementara itu, Carrmen jelaskan tiga syarat dari *res ipsa loquitur* sebagai berikut. *Pertama*, kerugian terjadi hanya karena adanya kurangnya kehati-hatian (*lack of due care*). Atau dengan kata lain, adanya *negligence*. Atau dengan dalam konteks Indonesia, adanya pelanggaran hukum. *Kedua*, pengadilan menganggap bahwa tergugatlah yang sepenuhnya memiliki kontrol atas perbuatan yang mengakibatkan terjadinya kerugian. *Ketiga*, pengadilan pun menganggap bahwa tergugatlah yang memiliki informasi dan pengetahuan tentang penyebab terjadinya kerugian. Lihat: Charles L. Carr, "Proper Interpretation of the Res Ipsa Loquitur Doctrine in Missouri Today," *Kansas City Law Review*, Vol. 4:8 (1936), hlm. 116-117. Lihat pula persyaratan yang relatif mirip, misalnya, dalam: Nathan Hershey, "Res Ipsa Loquitur," *The American Journal of Nursing*, Vol. 63:11 (1963), hlm. 101-102; dan Joseph D. Bulman, "Res Ipsa Loquitur: When Does It Apply?," *Insurance Law Journal*, Vol. 20 (1961), hlm. 21 dan 25.

Dalam putusan pengadilan, persyaratan *res ipsa loquitur* dapat dilihat, misalnya, dalam *Berdella Vaughn Seavers, et al. v. Methodist Medical Center of Oak Ridge (Supreme Court of Tennessee, 1999)* yang menyatakan bahwa untuk memberlakukan *res ipsa loquitur*, penggugat masih memiliki beban untuk membuktikan bahwa kerugiannya diakibatkan oleh peralatan/kegiatan (*instrumentality*) yang sepenuhnya berada di dalam kontrol tergugat; serta membuktikan bahwa kerugian yang dideritanya biasanya tidak akan terjadi tanpa adanya *negligence*.<sup>87</sup> Sementara itu, dalam *John B. Wells v. Norfolk Southern Railway Company, et al (2005)*, Hakim Phillips menyatakan bahwa *res ipsa loquitur* bukanlah sebuah aturan tentang pertanggungjawaban, tetapi sebuah aturan tentang pembuktian (*rule of evidence*). Dalam konteks ini, agar *res ipsa loquitur* dapat diterapkan, penggugat memiliki beban untuk: a). menunjukkan bagaimana kerugiannya terjadi; b). membuktikan bahwa kerugiannya adalah kerugian yang biasa terjadi karena adanya *negligence*; c). membuktikan bahwa kerugiannya disebabkan oleh *instrumentality* yang sepenuhnya berada di dalam kontrol tergugat.<sup>88</sup>

Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa *res ipsa loquitur* mirip dengan pembuktian terbalik unsur kesalahan. Tergugat bertanggungjawab karena ia diasumsikan telah melakukan perbuatan melawan hukum (*negligence*). Tergugat masih dapat lepas dari pertanggungjawaban jika ia berhasil membuktikan bahwa ia tidak bersalah, dalam hal ini tidak melakukan *negligence* atau, jika dikaitkan dengan konteks Indonesia, tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum. Dengan kata lain, *res ipsa loquitur* sebenarnya masih berada dalam ranah pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan. Hanya saja, berbeda dengan PMH biasa (*negligence*), berdasarkan doktrin *res ipsa loquitur*, *negligence* dianggap telah terbukti sehingga tergugatlah yang memiliki beban untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan *negligence*.

Lebih jauh lagi, artikel ini menunjukkan bahwa *res ipsa loquitur* atau pembuktian terbalik bukan merupakan *strict liability*, karena pada dasarnya masih merupakan pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan. Kesimpulan ini didasarkan pada dua alasan. *Pertama*, *strict liability* tidak selalu mengindikasikan pembuktian terbalik. Di dalam *strict liability* penggugat masih harus membuktikan adanya kerugian dan hubungan kausal antara kerugian dengan kegiatan tergugat. Jika kemudian tergugat membuktikan bahwa kerugian yang diderita bukanlah karena kegiatan tergugat, tetapi misalnya karena *force majeure*, maka hal ini tidaklah menunjukkan adanya unsur pembuktian terbalik di dalam *strict liability*, sebab apa yang dilakukan oleh tergugat ini merupakan pelaksanaan dari prinsip umum hukum yaitu “siapa yang mendalilkan dia

---

<sup>87</sup> *Berdella Vaughn Seavers, et al. v. Methodist Medical Center of Oak Ridge*, 9 S.W.3d 86, hlm. 91 (Tenn. 1999).

<sup>88</sup> *John B. Wells v. Norfolk Southern Railway Company, et al*, 2005 WL 2211152, hlm. 2 (E.D. Tenn. 2005).

yang harus membuktikan.”<sup>89</sup> Kedua, di dalam *strict liability* tergugat tetap bertanggungjawab meskipun ia mampu membuktikan bahwa perbuatannya bukanlah merupakan perbuatan yang melawan hukum; sedangkan di dalam pembuktian terbalik (terutama dalam hal *res ipsa loquitur*), tergugat akan lepas dari pertanggungjawaban jika ia mampu membuktikan bahwa perbuatannya tidak melawan hukum.

### ***Strict Liability* sebagai Pembuktian: Ketentuan PP Bertentangan dengan UU Ciptaker**

PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup<sup>90</sup> mengubah ketentuan Pasal 88 UUPPLH sebagaimana diubah oleh UU Ciptaker. PP Nomor 22 Tahun 2021 Pasal 501 menyatakan bahwa penegakan hukum perdata dapat dilakukan dengan “pembuktian pertanggungjawaban mutlak.”<sup>91</sup> Pembuktian ini harus dimintakan oleh penggugat di dalam surat gugatannya.<sup>92</sup> Pasal 501 PP Nomor 22 Tahun 2021 juga memberikan landasan kepada tergugat (pencemar) untuk melepaskan diri dari pertanggungjawaban berdasarkan *strict liability*, dengan alasan: a). tidak menggunakan B3, menghasilkan Limbah B3, atau menimbulkan ancaman yang serius; b). pencemaran/kerusakan bukan disebabkan oleh usaha/kegiatannya tetapi disebabkan oleh pihak lain atau keadaan kahar (*force majeure*); c). pencemaran/kerusakan terjadi karena adanya bencana alam atau peperangan; d). pencemaran/kerusakan terjadi karena adanya keadaan memaksa di luar kemampuan manusia; atau e). pencemaran/kerusakan terjadi akibat dari perbuatan pihak lain.<sup>93</sup>

Menurut Pasal 501 PP Nomor 22 Tahun 2021 ini, *strict liability* diubah dari salah satu rezim pertanggungjawaban menurut UUPPLH,<sup>94</sup> menjadi sebuah bentuk pembuktian. Apabila dilihat dari perumusannya, maka ketentuan mengenai *strict liability* dalam PP Nomor 21 Tahun 2021 Pasal 501 sebenarnya mengadopsi uraian mengenai *strict liability* di dalam SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup. Di dalam SK Ketua MA tersebut pembahasan mengenai *strict liability* memang dimasukkan ke dalam bagian pembuktian, dan istilah yang digunakan adalah “pembuktian penerapan prinsip *Strict Liability*.”<sup>95</sup>

Namun demikian, menganggap pertanggungjawaban sebagai pembuktian secara konseptual tidaklah tepat. *Strict liability* adalah sebuah dasar pertanggungjawaban, yaitu

---

<sup>89</sup>Dalam hal ini dapat dirujuk misalnya pada Pasal 163 HIR yang menyatakan bahwa siapa yang mendalilkan suatu hal maka dia harus membuktikan dalil tersebut, dan siapa yang membantah suatu dalil maka dia harus membuktikan bantahannya.

<sup>90</sup>PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, LN Tahun 2021 Nomor 32, TLN Nomor 6634 [selanjutnya PP Nomor 22 Tahun 2021].

<sup>91</sup>PP Nomor 22 Tahun 2021, Pasal 501(1).

<sup>92</sup>PP Nomor 22 Tahun 2021, Pasal 501(2).

<sup>93</sup>PP Nomor 22 Tahun 2021, Pasal 501(4) dan (5).

<sup>94</sup>Rezim pertanggungjawaban lainnya adalah PMH, yang di dalam UUPPLH dituangkan dalam Pasal 87.

<sup>95</sup>SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, Bab IV, Bagian D, tanpa halaman.

sebuah dasar bagi seseorang ketika meminta pertanggungjawaban dari pihak lain. Tentu saja, sama seperti di dalam dasar pertanggungjawaban lain seperti PMH, unsur-unsur di dalam *strict liability* harus dibuktikan oleh penggugat. Akan tetapi, pembuktian ini tidaklah menjadikan *strict liability* berubah menjadi sebuah aturan mengenai pembuktian.

Lebih jauh lagi, seandainya pun *strict liability* dipaksakan untuk diartikan sebagai aturan mengenai pembuktian, persoalannya ternyata terdapat setidaknya tiga tipe pembuktian terkait *strict liability* di dalam berbagai putusan. Ketiga bentuk pembuktian tersebut adalah:

a) *Strict Liability* sebagai pembuktian terbalik

Seperti telah dikritik pada bagian sebelumnya, menganggap *strict liability* sama dengan pembuktian terbalik merupakan sebuah kekeliruan. Selain itu, SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 juga secara tegas menyatakan bahwa *strict liability* bukanlah pembuktian terbalik.<sup>96</sup>

b) *Strict liability* sebagai pembuktian

Pembuktian ini dapat juga disebut dengan tipe *Menteri LHK v. PT Waringin Agro Jaya* (PN Jaksel, 2017), sebagai putusan pertama yang mengadopsi cara ini. Dalam putusannya, pengadilan menyimpulkan bahwa kegiatan tergugat berkaitan dengan perkebunan sawit menimbulkan risiko serius terhadap lingkungan, dan karena itu *strict liability* berlaku untuk kasus ini.<sup>97</sup> Selain itu, pengadilan juga sepakat untuk mengacu pada *Putusan Mandalawangi* sebagai putusan pertama yang menerapkan *strict liability* di Indonesia. Setelah memaparkan diskusi yang cukup panjang mengenai *Putusan Mandalawangi*, majelis hakim dalam *Menteri LHK v. PT. Waringin Agro Jaya* (PN Jaksel 2017) menyimpulkan bahwa "Pengadilan tidak berpedoman kepada adanya perbuatan melawan hukum melainkan berpedoman kepada tanggungjawab mutlak (*Strict liability*)."<sup>98</sup> Pernyataan ini menunjukkan bahwa dalam kasus ini yang diberlakukan adalah *strict liability*, dan bukan PMH. Kemudian, setelah meyakini bahwa kebakaran yang berada di wilayah yang dikuasai oleh tergugat adalah hasil dari kegiatan perkebunan tergugat, pengadilan menyimpulkan bahwa hubungan kausalitas antara berbagai kerugian ekologis akibat kebakaran dengan kegiatan tergugat telah terbukti.<sup>99</sup>

Namun demikian apabila diperhatikan di dalam amar putusannya, majelis hakim dalam *Menteri LHK v. PT. Waringin Agro Jaya* (PN Jaksel 2017) justru menyatakan bahwa "[g]ugatan ini menggunakan Pembuktian dengan Prinsip *Strict Liability*."<sup>100</sup> Atas alasan tersebut, pengadilan menghukum tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada

---

<sup>96</sup> *Ibid.*

<sup>97</sup> PN Jakarta Selatan, Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt. Sel., *Menteri LHK v. PT Waringin Agro Jaya* (2017), hlm. 293-294.

<sup>98</sup> *Ibid.*, hlm. 295-296.

<sup>99</sup> *Ibid.*, hlm. 299 *et seq.*

<sup>100</sup> *Ibid.*, hlm. 304.

penggugat sebesar Rp 173,4 miliar dan melakukan tindakan pemulihan paling sedikit IDR 293 miliar.<sup>101</sup>

Sebagai sebuah langkah awal, *Menteri LHK v. PT. Waringing Agro Jaya* perlu di apresiasi karena sudah mulai mampu membedakan *strict liability* dari PMH. Dalam putusan ini, sebelum memutuskan apakah akan mengenakan *strict liability*, Pengadilan terlebih dahulu memeriksa apakah sifat dari kegiatan tergugat termasuk ke dalam *abnormally dangerous activity* menurut syarat dari Pasal 88 UUPPLH. Berdasarkan putusan ini, tidak ada lagi kebutuhan untuk menilai apakah perbuatan tergugat merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak.

Akan tetapi, putusan ini masih bermasalah karena dua alasan. Pertama, putusan menganggap *strict liability* sebagai pembuktian, padahal *strict liability* adalah sebuah dasar pertanggungjawaban, dan bukan sebuah aturan mengenai pembuktian. Karenanya tidaklah tepat untuk mengatakan bahwa sebuah kasus diadili berdasarkan pembuktian *strict liability*. Kedua, berbeda dari putusan pada umumnya, amar tersebut tidak memuat pernyataan yang menyatakan bahwa tergugat bertanggungjawab. Sebelum menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi, pengadilan dalam perkara ini seharusnya terlebih dahulu menyatakan bahwa tergugat “bertanggungjawab secara mutlak.”

c) *Strict liability* sebagai sebuah pertanggungjawaban

Tipe ini dapat disebut sebagai tipe *Menteri LHK v. PT Waimusi Agroindah*. Dalam *Menteri LHK v. PT Waimusi Agroindah* (PN Palembang 2017), penggugat hanya menggunakan *strict liability* sebagai satu-satunya dasar pertanggungjawaban.<sup>102</sup> Dengan demikian, *strict liability* bukan hanya dianggap sebagai pertanggungjawaban yang terpisah dari PMH, tetapi juga dapat digunakan sebagai satu-satunya dasar pertanggungjawaban. Pengadilan menyetujui bahwa kegiatan tergugat adalah kegiatan yang memenuhi kriteria untuk dapat dikenakan *strict liability*,<sup>103</sup> dan karenanya “[m]enyatakan Tergugat bertanggungjawab mutlak (*strict liability*), mengganti rugi untuk pemulihan akibat kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan kebakaran di Lahan Kebun Terbakar...”<sup>104</sup> Putusan *Menteri LHK v. PT Waimusi Agroindah* telah berkekuatan hukum tetap dengan tidak diajukannya banding oleh pihak tergugat.

*Menteri LHK v. PT Waimusi Agroindah* (PN Palembang 2017) merupakan putusan yang penting dalam penerapan *strict liability* di Indonesia. Putusan inilah yang, untuk pertama kalinya, secara runut dan tepattelah menerapkan *strict liability*. Pengadilan memulai dengan melihat apakah kegiatan tergugat termasuk kedalam kegiatan yang dapat dikenakan *strict liability* menurut UUPPLH, selanjutnya ditelaah apakah

---

<sup>101</sup>*Ibid.*, hlm. 304.

<sup>102</sup>PN Palembang, Putusan Nomor 234/pdt.G/LH/2016/PNplg., *Menteri LHK v. PT Waimusi Agroindah* (2017).

<sup>103</sup>*Ibid.*, hlm. 117.

<sup>104</sup>*Ibid.*, hlm. 125.

penggugat menderita kerugian, dan kemudian menilai pembuktian apakah terdapat kausalitas antara kerugian penggugat dengan kegiatan tergugat.<sup>105</sup>

Dari ketiga bentuk pembuktian di atas, pembuktian terakhir sebagaimana terlihat dalam *Menteri LHK v. PT Waimusi Agroindah* (PN Palembang 2017) adalah penafsiran paling tepat terhadap *strict liability*. Dalam hal ini, apabila pembuktian dalam *strict liability* mengikuti *Menteri LHK v. PT Waimusi Agroindah* (PN Palembang 2017), maka kekeliruan konseptual yang melihat *strict liability* sebagai aturan mengenai pembuktian tidak akan berdampak jauh karena kekeliruan ini dikoreksi oleh praktik di pengadilan. Sayangnya, tidak ada jaminan bahwa pengadilan akan selalu mengikuti pandangan seperti ini.

## PENUTUP

### Kesimpulan

UU Ciptaker memang bermasalah. Namun, sepertinya permasalahan itu tidak menyangkut perubahan atas Pasal 88 UUPPLH. Penghapusan frasa “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan,” tidak menjadikan Pasal 88 UUPPLH sebagaimana diubah oleh UU Ciptaker membuat *strict liability* menjadi dihapus. *Strict liability* tetap ada di dalam UU ini. Terkait kekhawatiran perumusan *strict liability* dalam UU Ciptaker akan semakin mengaburkan pemahaman terhadap *strict liability*, rasanya hal ini baru berupa dugaan yang masih belum jelas ukurannya dan masih perlu diuji oleh praktik. Meskipun demikian, artikel ini melihat penyebab kaburnya pemahaman ini bukanlah pada ada-tidaknya frasa “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.” Lebih jauh dari itu. Kekaburan pemahaman atas *strict liability* telah muncul dalam literatur dan praktik jauh sebelum munculnya UU Ciptaker. Artikel ini justru melihat persoalannya terletak pada kekeliruan yang menganggap *strict liability* hanya sebagai pertanggungjawaban “tanpa *mens rea*,” atau menyamakan *strict liability* dengan pembuktian terbalik atau *res ipsa loquitur*.

PP Nomor 22 Tahun 2021 menganggap *strict liability* sebagai bentuk ketentuan terkait pembuktian, dan bukan sebagai bentuk pertanggungjawaban perdata. Karena itu, pergeseran makna terhadap *strict liability* tidaklah terjadi melalui UU Ciptaker sendiri, melainkan melalui peraturan pelaksanaannya, yaitu PP Nomor 22 Tahun 2021. Dapat disimpulkan bahwa ketentuan mengenai *strict liability* menurut PP Nomor 22 Tahun 2021 bertentangan dengan UU Ciptaker sendiri.

---

<sup>105</sup>*Ibid.*, hlm. 117.

**DAFTAR PUSTAKA****Buku**

- N.H.T. Siahaan. 2004. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan* Jakarta: Erlangga;
- Robert V. Percival. 2013. *et al., Environmental Regulation: Law, Science, and Policy*. New York: Wolters Kluwer;
- Sigit Riyanto. 2020. *et al., Kertas Kebijakan Catatan Kritis Terhadap UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja* Yogyakarta: Fajar Copy Paste;
- Franz Werro, Vernon Valentine Palmer, and Anne-Catherine Hahn. 2004. "Strict Liability in European Tort Law: An Introduction," dalam: Franz Werro and Vernon Valentine Palmer (eds.), *The Boundaries of Strict Liability in European Tort Law*. Durham: Carolina Academic Press.

**Jurnal**

- Anne Daniel, 2003, "Civil Liability Regimes as a Complement to Multilateral Environmental Agreements: Sound International Policy or False Comfort?," *RECIEL*, Vol. 12:3 (2003);
- Carol Adaire Jones, *et al.*, 2015, "Tropical Conservation and Liability for Environmental Harm," *Environmental Law Reporter*, Vol. 45 (2015);
- Charles L. Carr, 1936, "Proper Interpretation of the Res Ipsa Loquitur Doctrine in Missouri Today," *Kansas City Law Review*, Vol. 4:8 (1936);
- Cornelius J. Peck, 1971, "Negligence and Liability without Fault in Tort Law," *Washington Law Review*, Vol. 46:2 (1971);
- Christian van Bar, 2002, *Non-Contractual Liability Arising out of Damage Caused to Another* [diterjemahkan oleh Swann Stephen, et al.] (Sellier European Law Publishers, 2009).
- David Wilkonson, 2002, *Environment and Law* (Routledge, 2002);
- Dinah L. Shelton dan Alex Kiss, 2007, "Strict Liability in International Environmental Law," dalam: Tafsir Malick Ndiaye dan Rüdiger Wolfrum (eds.) *Law of the Sea Environmental Law and Settlement of Disputes: Liber Amicorum Judge Thomas A. Mensah* (Brill Academic Publishers, 2007);
- Edgar du Perron dan Willem H. van Boom, 2002, "The Netherlands," dalam: B.A. Koch dan H. Kolzoi (eds.), *Unification of Tort Law: Strict Liability* (Kluwer Law International, 2002);
- Erdem Büyüksagis dan Willem H. van Boom, 2013, "Strict Liability in Contemporary European Codification: Torn between Objects, Activities, and Their Risks," *Georgetown Journal of International Law*, Vol. 44 (2013);
- Gary Chan Kok dan Lee Pey Woan, 2016, *The Law of Torts in Singapore*, 2nd Ed. (Academy Publishing, 2016);
- Gert Brüggemeier, 2011, *Modernising Civil Liability Law in Europe, China, Brazil, and Russia: Texts and Commentaries* (Cambridge University Press, 2011);

- Jap Spier, 2010, "The Netherlands: Wrongfulness in the Dutch Context," dalam: H. Koziol (ed.), *Unification of Tort Law: Wrongfulness* (The Hague: Kluwer Law International, 1998);
- John C.P. Goldberg dan Benjamin C. Zipursky, *The Oxford Introductions to U.S. Law: Torts* (Oxford: Oxford University Press, 2010);
- Joseph D. Bulman, 1961, "Res Ipsa Loquitur: When Does It Apply?," *Insurance Law Journal*, Vol. 20 (1961);
- Jules L. Coleman, 1992, *Risks and Wrongs* (Cambridge University Press, 1992);
- Lynda Oswald, 1993, "Strict Liability of Individuals under CERCLA: A Normative Analysis," *Environmental Affairs*, Vol. 20 (1993);
- Maizatun Mustafa dan Mariani Ariffin, 2011, "Protection of Marine Biodiversity from Pollution: Legal Strategies in Malaysia," *International Journal of Bioscience, Biochemistry and Bioinformatics*, Vol. 1:4 (November 2011);
- Monika Hinteregger, 2015, "Comparative analysis," dalam: L. Bergkamp, M. Faure, M. Hinteregger, dan N. Philipsen (authors), *Civil Liability in Europe for Terrorism-Related Risk* (Cambridge: Cambridge University Press, 2015);
- Nathan Hershey, 1963, "Res Ipsa Loquitur," *The American Journal of Nursing*, Vol. 63:11 (1963);
- Paige Kohn, 2009, "Oil and Water do Not Mix: An Argument for the United States Supreme Court's Deferral to Congress in *Exxon v. Baker*," *Capital University Law Review*, Vol. 38 (2009);
- Robert R. Kuehn, 2013, "5-31 Environmental Law Practice Guide § 31.01: § 31.01 Liability Under CERCLA Is Expansive," dalam: Michael B. Gerrard (ed.), *Environmental Law Practice Guide* (Matthew Bender, 2013), diakses dari: <<https://www.lexisnexis.com>>, pada bulan Oktober 2013;
- Robert Force, Martin Davies, dan Joshua S. Force, 2011, "Deepwater Horizon: Removal Costs, Civil Damages, Crimes, Civil Penalties, and State Remedies in Oil Spill Cases," *Tulane Law Review*, Vol. 85 (2011);
- Ryan Watson, 2012, "Shifting the Costs to Those Best Able to Bear Them: An Argument for the Adoption of Pure Economic Loss in the Event of an Oil Pipeline Spill in Nebraska," *Creighton Law Review*, Vol. 46 (2012);
- St. Munadjat Danusaputro, 1989, *Hukum Lingkungan Buku V: Sektoral Jilid 5 (dalam Pencemaran Lingkungan) Melandasi Sistem Hukum Pencemaran* (Binacipta, 1986);
- Vernon Palmer, 1988, "A General Theory of the Inner Structure of Strict Liability: Common Law, Civil Law, and Comparative Law," *Tulane Law Review*, Vol. 62 (1988);
- Victor A. Lombard v. Sewerage and Water Board of New Orleans, et al., 284 So.2d 905 (La. 1973);
- Vivienne Harpwood, 2000, *Principles of Tort Law*, 4<sup>th</sup> ed. (London: Cavendish Publishing Limited, 2000);

William L. Medford dan Mugdha Kelkar, 2011, "CERCLA vs. Code: Reconciling Conflicting Goals," *American Bankruptcy Institute Journal*, Vol. 30 (2011).

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

### **Sumber Lain**

Ahmad Naufal Dzulfaroh, "Tiga Catatan Kritis untuk Omnibus Law UU Cipta Kerja," *Kompas.com*, 7 Oktober 2020, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/07/071000265/tiga-catatan-kritis-untuk-omnibus-law-uu-cipta-kerja?page=all>, diakses Maret 2021.

Norman Bissett, *et al.*, "Indonesia: Omnibus Law - Impacts on Environment and Forestry," *Global Compliance News*—Baker Mc Kenzie, November 14, 2020, <https://globalcompliancenews.com/indonesia-omnibus-law-impacts-on-environment-and-forestry-12102020/>, diakses Februari 2021.

SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup.